

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PADA KARAKTER INTEGRITAS KEISLAMAMAN
(Studi Kasus Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh

NUR LAILATUL FITRIYAH

NIM: G72219062



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya Nur Lailatul Fitriyah, G72219062, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Maret 2023



Nur Lailatul Fitriyah

G72219062

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ade Irma Suryani Lating'. The signature is stylized with large, overlapping loops and a horizontal line at the end.

Ade Irma Suryani Lating, M.S.A., CSRS

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA KARAKTER INTEGRITAS KEISLAMAN

(Studi Kasus Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)

Oleh:

Nur Lailatul Fitriyah

NIM: G72219062

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji pada tanggal 11 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Susunan Dewan Penguji:

1. Ade Irma Suryani Lating, M.S.A., CSRS
NIP. 199110012019032020
(Penguji 1)
2. Nurul Lathifah, S.A., M.A
NIP. 198905282018012001
(Penguji 2)
3. Nufaisa, S.Sos. I, M.Ak
NIP. 19890731201932014
(Penguji 3)
4. Riska Agusin, S.Si., M.SM
NIP. 1199308172020122024
(Penguji 4)


Tanda Tangan:



.....



.....



.....



.....

Surabaya, 11 April 2023
Dekan,



Dr. Saiful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Lailatul Fitriyah
NIM : G72219062
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-Mail address : lalanlf20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Karakter Integritas Keislaman (Studi Kasus Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Surabaya, 08 Agustus 2023

Nur Lailatul Fitriyah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Karakter Integritas Keislaman yaitu *Shiddiq, Amanah, Tabligh* dan *Fathonah* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance* yaitu pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, kemudian untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan cukup akuntabel dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi informasi terkait dengan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan oleh perangkat desa melalui musyawarah desa dan juga melalui papan informasi. Disamping itu pemerintah Desa Margomulyo telah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam melakukan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa pemerintah Desa Margomulyo telah sesuai dengan karakter integritas keislaman yakni *Shiddiq, Amanah, Tabligh* dan *Fathonah*. Penerapan nilai-nilai islam tersebut akan membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah desa dapat mewujudkan *good governance* yaitu pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya terkhusus di Desa Margomulyo.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBDes, Karakter Integritas Keislaman

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Transparency and Accountability of the Management of the Village Budget and Income Expenditures (APBDes) on the Characteristics of Islamic Integrity, namely Shiddiq, Amanah, Tabligh and Fathonah in Margomulyo Village, Balen District Bojonegoro Regency in achieving good governance, namely an accountable and transparent government.

This research is a qualitative descriptive research. Methods of data collection using observation techniques, interviews and documentation. The types and sources of data used are primary and secondary, then to analyze the research data is done by using a credibility test using the triangulation method.

The results of this study indicate that the Management of Village Budget and Expenditure Income in Margomulyo Village, Balen District Bojonegoro Regency can be said to be quite accountable and transparent. This is evidenced by the transparency of information related to the management of the Village Budget and Revenue Expenditures (APBDes) submitted by village officials through village meetings but this has not been conveyed easily as there is no information board. Besides that, the Margomulyo Village government has managed village funds in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. In carrying out accountability for transparency in the management of village funds, the Margomulyo Village government is in accordance with the character of Islamic integrity, namely Shiddiq, Amanah, Tabligh and Fathonah. The application of these Islamic values will generate a sense of public trust in village officials in terms of managing village finances so that the village government can realize good governance, namely an accountable and transparent government and achieve prosperity for the community, especially in Margomulyo Village.

Keywords: Accountability, Transparency, APBDes Management, Islamic Integrity Character

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DALAM	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
LEMBAR PENGESAHAN	4
PERNYATAAN.....	5
DECLARATION	6
ABSTRAK	7
ABSTRACT	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	14
2.3 Akuntabilitas	17
2.4 Transparansi	19
2.5 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).....	23
2.6 Karakter Integritas Keislaman.....	24
2.7 <i>Good Governance</i>	28
2.8 Penelitian Terdahulu.....	30
2.9 Kerangka Konseptual	41
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Pendekatan Penelitian.....	42
3.2. Fokus Penelitian	42

3.3.	Lokasi Penelitian	43
3.4.	Jenis Dan Sumber Data	43
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6.	Teknik Analisis Data	46
3.7.	Uji Keabsahan Data.....	48
3.8.	Timeline Penelitian.....	49
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.2.	Analisa Hasil Penelitian	63
BAB 5	KESIMPULAN.....	103
5.1.	Kesimpulan.....	103
5.2.	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Timeline Penelitian	49
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Margomulyo	54
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	55
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Desa Margomulyo	56
Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Desa Margomulyo	57
Tabel 4. 5 Nama Pejabat Pemerintah Desa Margomulyo	62
Tabel 4. 6 Nama Badan Permusyawaratan Desa Margomulyo.....	62
Tabel 4. 7 Nama-Nama LPMD Desa Margomulyo	62
Tabel 4. 8 Pengurus Karang Taruna Desa Margomulyo.....	63
Tabel 4. 9 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Margomulyo.....	76
Tabel 4. 10 Daftar Nama Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bojonegoro.....	51
Gambar 4. 2 Peta Desa Margomulyo	55
Gambar 4. 3 Struktural organisasi pemerintah desa margomulyo	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata “*good governance*” terdiri dari dua kata “*good*” dan “*governance*” yang sama-sama berasal dari bahasa Inggris dengan masing-masing arti “baik” dan “peraturan” (Mukaromah, 2022). Lebih rinci, *governance* ialah suatu proses ketika pemerintah akan melaksanakan keputusan atau tidak, yang dapat dilihat sebagai definisi pemerintahan. *Good governance* secara umum mengacu pada isu-isu yang diangkat dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini terlihat dari himbauan masyarakat yang terus menerus kepada penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk mewujudkan *good governance*. Keinginan ini datang baik dari masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia.

World Bank menyebutkan definisi dari *good governance* yaitu administrasi yang mengelola pembangunan secara padat dan bertanggung jawab, sesuai pada pedoman demokrasi, pasar yang tepat, pencegahan kesalahan dalam pengalokasian dana investasi, langkah-langkah pencegahan korupsi, menegakkan disiplin anggaran, dan memiliki kemampuan untuk membangun kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan dan pemeliharaan bisnis. Kegiatan tersebut berupa *legal framework*, yakni penciptaan undang-undang hukum yang menjadi payung aturan dalam kegiatan usaha, serta *political framework*, yakni kebijakan politik

yang mendukung dan mendorong terciptanya iklim kegiatan usaha yang kondusif, sehingga memicu tingkat perekonomian masyarakat (Daud Soeharso, 2019)

Good Governance didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk: a) Akuntabilitas adalah praktik meminta pertanggung jawaban para pembuat keputusan di sektor publik, bisnis, dan nirlaba kepada publik secara luas atau kepada lembaga terkait. b) Transparansi: berdasarkan informasi independen. Semua lembaga, prosedur, dan data pemerintah terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja yang berkepentingan. Pemerintahan yang efektif secara sistematis dimaksudkan untuk mengakhiri masalah negara dengan korupsi, ekonomi, dan krisis keuangan (Tio, 2021).

Akuntabilitas adalah prinsip pertama dari kepemimpinan yang efektif. Kata “akuntabilitas” berasal dari kata Latin “*accomptare*”, yang berarti “bertanggung jawab”, dan kata “*computare*”, yang berarti “memperhitungkan”. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris dan berarti menjadi akuntabel atau bertanggung jawab (Bakhtiar, 2021). Menurut Simbolon, “Akuntabilitas sebagai tanggung jawab untuk menjelaskan kinerja dan kegiatan seseorang atau badan hukum atau organisasi kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan hak hukum untuk menuntut penjelasan atau pertanggung jawaban”. Akuntabilitas merupakan jenis pertanggung jawaban dalam dunia akuntansi, dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendukung akuntabilitas. Jika sebuah perusahaan bersedia untuk membahas keadaan yang dihadapinya, termasuk setiap keputusan yang dibuat dan semua tindakan yang diambil, maka perusahaan tersebut dapat dimintai

pertanggung jawaban. Akuntabilitas digambarkan sebagai dokumentasi dan pelaporan tindakan (Suhardi, 2022).

Transparansi adalah prinsip kedua. Transparansi adalah keterbukaan dari pihak PemDes untuk memberikan informasi publik tentang seberapa baik mengelola sumber daya publik. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, semua aktivitas yang didanai menggunakan dana desa haruslah direncanakan, dilaksanakan, dan evaluasi dengan transparan. Dengan transparansi tersebut, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah untuk menyampaikan pendapatnya, melakukan pengawasan dan pengevaluasian kinerja dari pemerintah. Transparansi juga dapat membuat tingkat kepercayaan atau keyakinan dan kehormatan warga masyarakat pada pemerintahan desa menjadi semakin tinggi (Sarah, 2019).

Akuntabilitas dan transparansi dalam suatu kelompok atau bisnis tidak dapat dipisahkan dari nilai yang telah dimunculkan dari dasar keyakinan agama yang dijunjungnya. Ada prinsip-prinsip agama yang telah digunakan oleh kelompok masyarakat setempat untuk mengelola kepemimpinan organisasi di setiap agama dan setiap tempat. Nilai-nilai agama memiliki cara yang sangat hebat dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan sebuah organisasi. Indonesia mempunyai beraneka ragam suku bangsa, ras, budaya dan agama. Salah satunya yaitu nilai prinsip keislaman, yang merupakan prinsip atau dasar kepercayaan masyarakat Islam (Hillalliatun, 2019).

Karakter Integrasi keislaman adalah prinsip ikatan penyelarasan yang selalu dijaga oleh Ummat Islam (Subhi-Ibrahim, 2019). *Siddiq, amanah, tabligh*, dan *fathonah* telah mendapat pengukuhan pada Al-Qur'an. Sebagai contoh yaitu surah Maryam ayat 41 berikut:

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

Artinya: “Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi”

Surah An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Surah Al Maidah ayat 67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.

Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”

Surat Al-An’am ayat 83:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَاءِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan itulah keterangan Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana, Maha Mengetahui”

Indikator dari setiap karakter tersebut yaitu: a) *Sidiq* (jujur), Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan transaksi keuangan yang sebenarnya, sehingga terdapat korespondensi atau kesesuaian antara peristiwa yang dilaporkan dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. b) *Amanah* (dapat dipercaya), menyajikan laporan dengan tepat waktu, menghindarkan dari sifat ceroboh dan berlimpah artinya amanah harus disampaikan dalam kondisi situasi tepat tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikitpun. c) *Tabligh* (menyampaikan), diutamakan berkomunikasi secara baik, melayani, dan berbobot dalam setiap penyampaiannya. d) *Fathanah* (cerdas), memahami, memahami dan menghayati secara mendalam semua tanggung jawab dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat

mengembangkan kreativitas dan kemampuan untuk mengimplementasikan berbagai inovasi yang bernilai. Maka dari itu, karakter integritas keislaman yang ada mampu untuk menumbuhkan budaya kejujuran, kepercayaan, keterbukaan dan membantu untuk menyingkirkan peluang terjadinya kecurangan. Diterapkannya karakter integritas keislaman pada akuntansi dalam saat ini untuk pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk terhindar dari tindak kecurangan (Subhi-Ibrahim, 2019).

Akibatnya, dana desa harus dikelola dengan melalui beberapa proses seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, penyampaian, dan pertanggung jawaban mengenai uang yang digunakan (Eldo, 2022). Pembangunan desa harus mengikuti jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Terkait proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kebutuhan masyarakat desa, keterlibatan aktif masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat desa akan meningkatkan dan mengelola uang daerah secara lebih tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Purwa Astawa & Budiasih, 2019).

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan salah satu aspek pengelolaan dana desa Rencana keuangan desa untuk tahun yang akan datang adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang meliputi berbagai pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, dan rencana belanja desa. Tujuan APBDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di atas tahun-tahun sebelumnya (Suhardi, 2022).

Masih terdapat persoalan dalam hal pengelolaan oleh pemerintahan desa, diantaranya berupa kebijakan hingga praktik empiris dalam mengelola

kewenangan. Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat bahwa, pengelolaan pemerintah desa kurang menerapkan adanya prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* diantaranya ada akuntabilitas dan transparansi (Ana Fatmawati, 2019).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Timur mengatakan jika masih banyak kepala desa yang menyalahgunakan dana desa di Indonesia yang dibuktikan dengan masih banyaknya contoh belum terpenuhinya sifat akuntabel pada administrasi pemerintah desa khususnya pengelolaan dana desa. Misalnya seperti yang melibatkan Kepala Desa Kapas di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 32 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi, pihak berwenang menetapkan kepala desa sebagai tersangka. Kepala desa Kapas telah melakukan korupsi sebesar Rp 500 juta dari APBDes tahun 2019 dan 2020 yaitu anggaran dari alokasi penangan Covid-19 dan pembangunan jembatan (kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad). Karena tidak ada sistem yang komprehensif atau diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola uang desa, ada tingkat korupsi yang signifikan dalam dana desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelumnya menimbulkan masalah keuangan yang menjadi perhatian masyarakat. Setelah masyarakat merasakan kejanggalan tersebut kemudian mereka melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Pihak berwajib selalu menghimbau seluruh Kepala Desa dan semua stakeholder di Bojonegoro khususnya untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jika ada hal yang berkaitan dengan administrasi yang meragukan

atau menjanggalkan segera berkoordinasi dengan inspektorat Bojonegoro (KOMPAS.com).

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan 28 Kecamatan dan berpenduduk kurang lebih 1.341.259 jiwa, dimana penduduk laki-lakinya sebesar 673.766 jiwa dan 667.493 jiwa untuk penduduk perempuan. Kecamatan Balen adalah salah satu dari Kecamatan tersebut. Terdapat 23 desa di Kecamatan Balen, salah satunya adalah Desa Margomulyo dengan jumlah penduduk 5170 jiwa dan luas 367 Ha. Petani merupakan sumber pendapatan utama warga Desa Margomulyo.

Desa Margomulyo yang memiliki luas total 367 Ha yang merupakan desa yang cukup besar. APBDes yang menjadi tumpuan pembangunan desa di daerah ini adalah sebuah instrumen dengan peran yang paling krusial dan harus dikelola dengan hati-hati. Berikut APBDes Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 1. 1
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Margomulyo

Uraian	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	777.135.500
Pendapatan Transfer	3.081.787.300
Pendapatan Lain-Lain	2.500.000
BELANJA	3.861.422.800
Belanja Pegawai	1.033.016.000
Belanja Barang Dan Jasa	902.896.800
Belanja Modal	2.017.704.200
Belanja Tak Terduga	2.000.000
JUMLAH BELANJA	3.955.617.000
SURPLUS/ (DEFISIT)	(94.194.200)
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	94.194.200
SLPA Tahun Sebelumnya	94.194.200
PEMBIAYAAN NETTC	94.194.200
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0

Sumber: Pemerintah Desa Margomulyo 2022

Pemerintah Desa Margomulyo dituntut untuk mematuhi aturan transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan agar masyarakat mengetahui pemerintahan desa yang telah dijalankan. Untuk sepenuhnya menjalankan tugas dan komitmen mereka, semua perangkat desa dapat menghubungi pemerintah daerah dan pusat. Untuk mencapai *good corporate governance*, prinsip akuntabilitas kepada masyarakat desa dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan APBDes sangatlah dibutuhkan.

Pelaksanaan *good governance* dalam pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang belum berjalan sebagaimana yang diantisipasi oleh masyarakat menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut,

dimana hal ini didukung fakta dari hasil wawancara awal dengan Karang Taruna Desa Margomulyo. Komponen akuntabilitas pengelolaan keuangan desa belum berjalan optimal dalam proses administrasi sehingga sulit untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban tepat waktu. Tidak ada papan yang memberikan informasi tentang pengeluaran dan penerimaan anggaran, pengelolaan informasi, dan tindakan pemerintah, sehingga transparansi pengelolaan keuangan desa tidak maksimal. Rendahnya keterlibatan masyarakat salah satunya disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan. Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah membuat rencana dan menentukan anggaran untuk pembangunan desa, yang mana masih belum mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat sehingga dapat membuat pembangunan desa menjadi kurang efektif dan efisien.

Dengan demikian, peneliti menerapkan teori *stewardship* pada peran pemerintah daerah sebagai *steward* yang mensyaratkan mampu menjalankan amanah dan menunaikan tugas yang diberikan oleh masyarakat sebagai prinsipal. Tugas dan wewenang yang dipercayakan kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jika mereka belum mampu memenuhinya, mereka akan terus melakukannya sampai amanat-amanat tersebut dipenuhi untuk kemaslahatan masyarakat. Kewajiban dan amanat tersebut bukan hanya untuk kepentingan pribadinya saja, mereka juga demi masyarakat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan mencegah

konfrontasi dengan publik dan menghindarinya sama sekali. Pemerintah daerah harus mengungkapkan secara rinci mengenai informasi-informasi secara relevan dan transparan (Temalagi & W.Silooy, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi secara umum perihal Pertanggung jawaban dan Keterbukaan dalam mengelola APBDes, membuat peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Karakter Integritas Keislaman (Studi Kasus Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada karakter integritas keislaman?
2. Bagaimana kendala analisis akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada karakter integritas keislaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten

Bojonegoro pada karakter integritas keislaman dalam pencapaian *good governance*?

2. Untuk mengetahui kendala analisis akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada karakter integritas keislaman dalam pencapaian *good governance*?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini akan mendorong disiplin akuntansi, khususnya di bidang akuntansi sektor publik untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian lebih lanjut tentang akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan *good governance* dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan dengan menggunakan temuan penelitian ini maupun media informasi lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman, tambahan pengetahuan, dan wawasan bagi penulis mengenai karakter integritas keislam dalam mewujudkan good governance, serta akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

c. Bagi Pemerintah Desa

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memberikan kontribusi dan meninjau upaya Pemerintah Desa untuk menerapkan tata kelola yang baik sehingga mereka dapat dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam menangani dana desa.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Pengertian lain dari akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di lembaga-lembaga tinggi negaa dan departemen-departemen dibawahnya untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Berikut ini siklus akuntansi keuangan sektor publik:

1. Analisis Bukti Transaksi
2. Pencatatan Data Transaksi
3. Pengikhtisaran
4. Pelaporan

Selama suatu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

a. Peran Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi sektor publik antara lain: pengelolaan keuangan Negara, pelaporan

keuangan, pemeriksaan, pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik berikut ini:

- 1) Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik
- 2) Organisasi bersosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara
- 3) Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik negara

c. Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi sektor publik merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk

memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

d. Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan
- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif
- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi
- 4) Kelangsungan Organisasi
- 5) Hubungan Masyarakat
- 6) Sumber Fakta dan Gambaran

2.2 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Mendukung akuntabilitas adalah salah satu tujuan utama sistem akuntansi. Akuntabilitas adalah teori perilaku yang berfokus pada bagaimana berinteraksi dengan pihak lain, menentukan apakah mereka telah memenuhi kewajibannya, dan menghukum mereka jika belum. Akuntabilitas adalah kewajiban pengelola, atau penerima kepercayaan kepada pemberi kepercayaan

untuk masalah administrasi sumber daya yang dipercayakan baik secara vertikal maupun horizontal (Prasetio, 2019).

Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa bahwa landasan akuntabilitas akhir mensyaratkan bahwa setiap tindakan dan hasil tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah pelaksanaan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sumber daya dan realisasi prosedur yang dipercayakan dalam bentuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas adalah tindakan bertanggung jawab secara pribadi atau organisasi untuk semua aspek manajemen keuangan, termasuk menetapkan dan mencapai tujuan secara konsisten.

2. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas publik ada dua macam diantaranya yaitu (Salle, 2019):

a. Akuntabilitas Vertikal

Pengelolaan dana yang tanggung jawabnya terhadap suatu otoritas yang lebih tinggi disebut sebagai akuntabilitas vertikal atau tegak. Sebagai ilustrasi, hal ini terjadi dalam departemen-departemen di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada pemerintah pusat dan MPR.

b. Akuntansi Horizontal

Akuntansi Horizontal atau mendatar merupakan pertanggung jawaban pada seluruh masyarakat. Kualitas akuntabilitas dan penerapan pengelolaan dana menetapkan perangkat desa untuk menerapkan jenjang sistematis dalam mengelola dana desa, diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Indikator Akuntabilitas

Indeks penilaian akuntabilitas yaitu (Bisogno & Cuadrado-Ballesteros, 2022):

a. Standar operasional pengelolaan (SOP) anggaran

SOP adalah penentuan tolak ukur untuk mengukur kinerja petugas pemerintahan dan pemilihan metode untuk menanggung bahwa standar telah terlaksana.

b. Bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan

Cara untuk mewujudkan para petugas pemerintahan dapat bertanggung jawab untuk masing-masing tindakan pemerintahan dan paham kepada komponen dari mana mereka mendapatkan kekuasaan.

2.3 Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transaparansi merupakan suatu instrumen yang terpenting terkait dengan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus terbuka terutama terkait

proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Transparansi juga disebut sebagai dasar yang memastikan setiap orang memiliki akses dan berbagai informasi tentang bagaimana sebuah institusi diatur atau dioperasikan, seperti di bidang keuangan, kebijakan ketenagakerjaan, dan bidang lainnya (Wahyudi & Pancawati, 2019).

Transparansi dikatakan sebagai sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah supaya lebih mudah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi dana bisa membentuk kepercayaan masyarakat dalam hal menerima informasi yang akurat. Transparansi juga bisa disebut dengan pemberitahuan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan juga kegiatan pemerintahan secara terbuka kepada seluruh masyarakat berdasarkan pada hak masyarakat yang bisa untuk memahami, mengerti, mengakses informasi secara terbuka (Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati, 2021).

2. Manfaat Transparansi

Menurut *Maarif*, beberapa manfaat transparansi adalah (Anggun Pertiwi n.d. 2021):

- a. Menangkal korupsi.
- b. Mudah untuk menemui kecacatan kebijakan.
- c. Memajukan akuntabilitas pemerintah agar masyarakat dapat melakukan evaluasi ukuran kinerja pemerintah.

- d. Meluaskan keyakinan mengenai komitmen pemerintah untuk menguraikan komitemen.
- e. Menetapkan keterkaitan social demi mewujudkan keyakinan publik kepada pemerintah.
- f. Membangun cuaca investasi secara ideal yang diikuti perkembangan usaha.

Wahyudi menegaskan bahwa keuntungan dari transparansi adalah dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan pihak lainnya dengan mendapatkan data yang menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai. Penyampaian kebijakan yang jelas tentang cara memperoleh informasi berupa informasi yang mudah diakses oleh masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan transparansi.

Dari beberapa manfaat dapat disimpulkan bahwasannya manfaat transparansi yaitu sesuatu pengimplementasian kebijakan yang dapat dikontrol dan untuk memahami dengan terbuka dan dengan keseluruhan pertanggung jawaban guna untuk menangkal tindak kecurangan atau korupsi.

3. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan sebua contoh dari penerapan *good corporate governance*. Werimon berpendapat bahwa konsep transparansi memiliki dua komponen: hak publik untuk mengakses informasi dan keterlibatan pemerintah

dengan publik. Penggunaan transparansi dalam kegiatan organisasi meliputi (Hasan, 2019):

- a. Prinsip komunikatif: satu dengan yang lain saling berurusan, sama-sama saling membutuhkan mulai dari bupati atau walikota dan jajarannya sehingga amanat bisa dikomunikasikan dengan maksimal.
- b. Prinsip konsistensi: melaksanakan sebuah aktivitas secara berlanjut dengan telaten, gigih dan sesuai dengan tidak melewati batas pembahasan.

4. Indikator Transparansi

Indikator transparansi diantaranya sebagai berikut: Tersedia pengumuman tentang kebijakan pengelolaan APBDes (Amelia, 2022).

- a. Terdapat laporan tentang Pengelolaan APBDes yang mudah diakses.
- b. Laporan Pertanggung jawaban diselesaikan tepat waktu.
- c. Terdapat media untuk menampung saran dan kritik masyarakat tentang APBDes.
- d. Tersedia jalur supaya masyarakat umum mampu mengakses pemakaian dana APBDes.

2.4 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. APBDes yang diamanatkan oleh PerDes merupakan hasil dari perencanaan anggaran periodik yang telah diputuskan serta mendapat persetujuan dari PemDes dan BPD. Fungsi APBDes yaitu menjamin layak atau tidaknya sebuah aktivitas dilihat dari anggaran, sehingga dapat ditetapkan kelayakan pelaksanaan aktivitas yang telah ditentukan (Ahmad, 2019).

Peraturan daerah yang dikenal dengan APBDes mencantumkan sumber pemasukan dan alokasi belanja tahunan desa. Pemasukan, pengeluaran, dan pendanaan desa semuanya masuk dalam APBDes. Musyawarah untuk membahas rencana pembangunan desa merupakan waktu untuk pembahasan agenda APBDes. Dengan menggunakan undang-undang desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memilih APBDes setiap tahun. Penyelenggaraan pembangunan di desa dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau disebut juga *good governance*, keduanya dapat ditentukan dengan menggunakan APBDes yang merupakan perangkat yang sangat penting (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Pemerintah desa yang diberi kewenangan penuh oleh pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan APBDes. Pemerintah terus berupaya agar dana desa ke depan dapat mendukung lingkungan dan tepat sasaran. Selain itu, aturan yang telah ditetapkan akan mampu memberikan hasil yang yang akuntabel,

transparan, efektif, dan efisien terkait dengan pengelolaan dana desa. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan maka sejumlah kelembagaan dan sumber daya manusia, baik dalam konteks pemerintah desa, masyarakat, hingga staf pendamping desa harus dioptimalkan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Melalui rencana pembangunan yang dituangkan dalam APBDes, pemerintahan Desa akan ditingkatkan sehingga mampu memberikan solusi terbaik bagi lingkungan sekitar. Berbagai jenis pendapatan dan pengeluaran desa tercantum dalam APBDes. Akibatnya, pemasukan dan belanja desa harus dikelola dengan maksimal, yaitu dengan membuat perencanaan jauh-jauh hari, ditata, melakukan pencatatan, dan mempertanggung jawabkannya sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan desa yang direncanakan dapat tercatat dalam anggaran yang berjalan (Cahyaningrum & Ariani, 2022).

2.5 Karakter Integritas Keislaman

Ummat Islam secara konsisten menjunjung tinggi gagasan keselarasan sebagai ciri kemurnian Islam. Menurut Nabi Muhammad, menjadi seorang Muslim yang berintegritas berarti *sidiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathonah* (intelektual), yang merupakan empat ciri utama integritas yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad (Subhi-Ibrahim, 2019).

Jika seseorang bertindak dengan cara yang konsisten dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang diterima, orang tersebut dapat dikatakan memiliki integritas.

Sederhananya, memiliki integritas ditunjukkan dengan memiliki perkataan dan perbuatan yang sama. Seorang yang jujur tidak banyak bicara, tetapi seseorang tidak boleh percaya apa yang dikatakannya. Integritas dalam Islam adalah (Sahir, 2022):

- a. *Shidiq* (jujur). Nabi Muhammad SAW memaknai sifat ini sebagai sifat yang mengarahkan manusia dalam kebajikan bahkan sampai ke surga. Sedangkan lawannya yaitu dusta akan menjerumuskan ke dalam keburukan yang berujung pada neraka. Jujur adalah menyatakan suatu hal sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Biarkan kebenaran tetap terbuka. Yang baik dan yang buruk masing-masing dinyatakan baik dan buruk. Orang jujur adalah yang terus-menerus menggambarkan kenyataan seperti yang dikatakan. Bersikap jujur sesuai dengan teori korespondensi dalam epistemologi, adalah suatu klaim yang dianggap benar jika didukung oleh bukti. Akibat dari kejujuran adalah kepercayaan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai *al-Amin*, yang merupakan bahasa Arab untuk yang bisa diandalkan. Ketika orang berkumpul untuk bekerja menuju tujuan bersama, kepercayaan memperkuat masyarakat secara keseluruhan. Tentu tidak akan ada rasa saling percaya dalam masyarakat jika masyarakatnya tidak jujur. Jika kebohongan tertanam dalam masyarakat, sistem ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya akan runtuh. Akibatnya, memiliki sikap jujur sangat penting baik pada tingkat pribadi maupun kelompok.

- b. *Amanah* (terpercaya). Kata “*amanah*” merupakan bentuk mashdar dari kata kerja yang memiliki arti salah satunya selamat. Kepercayaan sering dipahami sebagai sesuatu yang dapat diandalkan. Kepercayaan karenanya mengacu pada kualitas seseorang atau sesuatu yang dapat dipercaya. Seperti telah dijelaskan di atas, *amanah* berhubungan erat dengan tanggung jawab. Seseorang menerima tanggung jawab karena dipercaya oleh pemberi tanggung jawab. Tanggung jawab mengandung dua hal: pertama, tanggung yang berarti menerima suatu kepercayaan tertentu. Kedua, jawab yang berarti penerimaan itu memiliki konsekuensi kewajiban dan akibat dari pelaksanaan atau tidak terlaksananya kewajiban. Dengan demikian, *amanah* sebagai tanggung jawab memiliki beberapa elemen, yaitu pemberi tanggung jawab, penerima tanggung jawab, apa yang dipertanggung jawabkan dan kepercayaan. Seseorang memberi tanggung jawab pada orang lain karena percaya bahwa sang penerima tanggung jawab memiliki kemampuan (*kredibilitas*) untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Bila tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik, maka dapat disebut *amanah*. *Amanah* menjadi bagian penting dari integritas karena merupakan cermin dari konsistensi, sikap istiqamah mulai dari pemberian kepercayaan sebagai tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawab itu. Dalam akhlak Islam, sikap *khiyanah* (khianat), kebalikan dari *amanah* sangat dikecam, bahkan merupakan ciri dari kemunafikan.

- c. *Tabligh* (menyampaikan). Rasulullah menyampaikan wahyu *Ilahi*. Tak ada yang disembunyikan. Tak ada yang terlewat. Dalam kepribadian, *tabligh* bukan hanya dalam konteks penyampaian wahyu. Sebagai ilustrasi sifat *tabligh* atau menyampaikan ini dalam sistem kerja bisnis perusahaan. Perusahaan yang tercatat di Bursa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya akan dikenai sanksi karena merugikan investor. Selanjutnya, perusahaan itu pun membagikan deviden kepada para investornya. Sifat *tabligh* dan integritas akan nampak dalam suatu perusahaan lewat dilakukannya pelaporan laporan keuangan.
- d. *Fathanah* (cerdas). Definisi orang pintar adalah *Fathanah*. Istilah “kecerdasan” dalam konteks ini lebih mengacu pada kecerdasan moral daripada kecerdasan kognitif-intelektual. Gagasan bahwa orang akan bermoral tegak jika mereka “mengetahui” prinsip-prinsip moral dikenal sebagai intelektualisme etis dalam tradisi filsafat. Pertanyaannya adalah: Bukankah tidak sedikit orang-orang cerdas berakhlak tinggi yang tindakannya terbukti tidak bermoral dan kurang berkarakter? Kita harus memeriksa definisi kata “mengetahui” untuk menanggapi hal ini. Hanya mengetahui atau menghafal yang dimaksud dengan kata “tahu”, bukan kognisi. “Mengetahui” digunakan dalam konteks ini untuk mengartikan sesuatu yang lebih mendalam, yang berarti bahwa pengetahuan nilai yang terinternalisasi telah “diwujudkan”. *Ittihad 'aqil bi alma'qul*, menggunakan frase dari filsafat Islam,

berarti “menyatukan yang mengetahui dengan yang diketahui”. Akibatnya, seseorang memiliki integritas dalam keahliannya. Karena kecerdasan ini menekankan pada kecerdasan moral, seseorang tidak perlu secerdas Albert Einstein untuk mencapai derajat ini. Secara moral lebih cemerlang daripada seseorang dengan IQ tinggi bisa menjadi individu biasa dengan IQ. Hanya dibutuhkan sikap istiqamah yang gigih untuk menerjemahkan apa yang dipahami dalam sikap dan perilaku.

2.6 Good Governance

1. Pengertian *Good Governance*

Pemahaman secara luas mengenai kualitas interaksi antara masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat yang mendapat pelayanan dan naungan oleh pemerintah disebut sebagai *good governance*. Oleh karena itu, sektor pemerintahan yang baik dipahami sebagai proses *good governance* yang melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan ekonomi dan sosial politik serta pemanfaatan semua jenis sumber daya demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan konsep keadilan, pemerataan, efisiensi, keterbukaan dan pertanggung jawaban (Astuty & Hany Fanida, 2019).

Menurut LAN, *Good governance* yaitu nilai yang mendukung kehendak masyarakat dan nilai yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berwawasan baik, independensi, kemandirian, pembangunan jangka panjang, dan keadilan sosial. Selain itu, adanya nilai ini melalui perspektif fungsional,

menjadikan pemerintah bisa lebih baik dalam memenuhi kewajibannya dan mencapai tujuannya. Sehingga didapatkan arti lanjutan bahwa nilai tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel secara efektif dan efisien guna mewujudkan sinergi interaksi positif antara banyak pihak (Wulandari et al., 2022).

United Nation Development Programme (UNDP) menggambarkan karakter bentuk pemerintahan yang baik, misalnya (Meutia & Liliana, 2019):

- a. Menyertakan keseluruhan, transparansi, bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- b. Diterapkannya penegakan hukum.
- c. Penitikberatan sosial, politik, ekonomi berdasarkan masyarakat.
- d. Mendahulukan kepentingan masyarakat mulai dari yang termiskin dalam proses pembuatan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan alokasi sumber daya dan juga pembangunan.

Pengembangan dan penguatan hubungan yang semakin harmonis antara sektor publik dan swasta, serta antara mereka dan masyarakat sipil, adalah bagaimana good governance meningkatkan kinerja sektor publik. Proses ini dibantu oleh keseimbangan kekuatan antara sumber daya ekonomi dan sosial dalam pertumbuhan.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Asas-asas penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam sebuah undang-undang yaitu UUNo. 28 Tahun 1999 Pasal 3 yang menjelaskan asas-asas penyelenggaraan negara, berupa: Kepastian Hukum, Tertib Administrasi Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, dan Kemandirian. Prinsip atau sifat panduan *good governance* meliputi (Chandio, 2021):

- a. Tanggung Jawab atau Akuntabilitas Publik. Pengambil keputusan di pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil bertanggung jawab pada masyarakat umum dan lembaga "pemangku kepentingan". Tanggung jawab tersebut bergantung pada organisasi, dan setiap pilihan yang dibuat sejalan dengan kepentingan internal dan eksternal organisasi.
- b. Transparansi. Keterbukaan arus informasi berfungsi sebagai landasan transparansi. Informasi, institusi, dan prosedur tersedia bagi orang yang membutuhkannya. Selain itu, informasi ini harus dapat dipahami dan dikelola.

2.8 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan hasil dari sejumlah penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini sebagai acuan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, Akhmad Habibullah, Arif Zainudin, Tasirin Tasirin (2021)	<i>“Good Village Governance: Analysis Implementation Good Governance In The Village Kupu, Brebes Regency”</i>	Objek: Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Subjek: Pemerintahan Yang Baik	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data menggunakan data primer yaitu wawancara langsung. Penelitian ini objektif. Teknis analisis yang digunakan analisis interaktif.	Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan <i>good village governance</i> tidak mudah untuk diterapkan di desa kupu karena masyarakat dan pemerintah desa harus bekerjasama dalam pengembangan dan administrasi pemerintah desa.	Persamaan: sama membahas tentang penerapan pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
2.	Abdul Rahim Chandio (2021)	<i>“Public Administration And Its Principles: With Special Reference To Islam”</i>	Objek: Institusi Politik Dan Administrasi Modern. Subjek: Prinsip-Prinsip Administrasi Dalam Perspektif Islam	Metode penelitian ini adalah metode kualitatif.	Administrasi publik mengacu pada badan pejabat yang terorganisir secara hierarkis yang bekerja melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk memahami tujuan pemerintah sebagaimana diartikulasikan dalam kebijakan dan program publik. Tujuan administrasi islam adalah untuk mendistribusikan, kesetaraan social dan pemenuhan semua kebutuhan, tugas dan kewajiban pemerintah.	Persamaan: sama membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan akuntabilitas dan transparansi Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3.	Bakhtiar (2021)	<i>“Accountability And Transparencyin The Financial Management Of Village Fund Allocations In Achieving Good Governance”</i>	Objek: Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Subjek: Alokasi Dana Desa	Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis yang digunakan analisis deskriptif.	Hasil dari penelitian ini adalah BPD yang berperan sebagai pengawas yang membidangi penyusunan peraturan desa kini mengawasi pengelolaan keuangan ADD, dan kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari ADD menunjukkan sejauh mana pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan AD telah dilaksanakan.	Persamaan: sama membahas tentang pengelolaan keuangan Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
4.	Marco Bisogno & Betriz Cuadrado - Ballesteros	<i>“Budget Transparency And Governance Quality: Cross-Country Analysis”</i>	Objek: 96 negara selama periode 2008-2019 Subjek: kualitas tata kelola anggaran negara	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi anggaran yang lebih tinggi berpengaruh positif terhadap kualitas tata kelola, dan sebaliknya, mendokumentasikan kausalitas simultan antara kedua masalah tersebut.	Persamaan: sama membahas tentang transparansi anggaran Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5.	Maghfur Ahmad (2019)	<i>“Fiqh Og Budgeting Study Of Management Of The State Budget For People’s Welfare In The Perspective Of Maqashid Al-Shari’ah”</i>	Objek: Pustaka Pengelolaan APBN Dalam Fiqh Narasi Maqâshid Al-Syari’ah Subjek: Hukum Islam Dalam Anggaran Negara	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertumpu pada sumber pustaka.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa negara harus mensejahterakan rakyat. Dalam <i>fiqh</i> , amanah untuk menjamu keperluan masyarakat membutuhkan metode partisipatif.	Persamaan: sama membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
6.	Ait Novianti, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani (2019)	“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”	Objek: SKPD Kabupaten Bndung Barat Subjek: kinerja pemerintah	Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji F.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.	Persamaan: sama membahas tentang kinerja pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
7.	Ana Fatmawati (2018)	“Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdes pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah”	Objek: Kabupaten Lombok Tengah Subjek: Realisasi pelaksanaan apbdes	Dalam penelitian ini, diterapkan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metodologi studi kasus. <i>Embedded single-case</i> digunakan sebagai pendekatan. Baik data primer maupun data sekunder digunakan. Paradigma konstruktivisme juga digunakan dalam pengujian penelitian ini.	Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes Kabupaten Lombok Tengah terbatas pada kemampuannya untuk menyampaikan laporan yang sering melampaui batas yang telah ditentukan, dan ketidaktahuan perangkat desa tentang aturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa membuat mereka tidak dapat melakukan evaluasi pengelolaan keuangan yang tepat waktu.	Persamaan: sama membahas tentang APBDes yang tujuannya mewujudkan pemerintahan yang <i>good governance</i> Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.


No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
8.	Agus Wahyudi, Rr. Sri Pancawati (2018)	“Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> ”	Objek: Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Subjek: Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Studi ini menggunakan paradigma interpretatif juga. Wawancara tidak terstruktur digunakan dalam proses pengumpulan data.	Berdasarkan temuan analisis dan penelitian lapangan, diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa Desa Uma Beringin telah berjalan sesuai dengan prinsip yang ditekankan dalam undang-undang dan peraturan turunannya, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.	Persamaan: sama membahas tentang pengelolaan dana desa dalam mewujudkan <i>good governance</i> Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
9.	Efra Daud Soeharso (2017)	“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Bantul Yogyakarta”	Objek: Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta Desa Argorejo Dan Argodadi. Subjek: pengelolaan APBDes tahun 2015	Dalam penelitian ini analisis deskriptif dipadukan dengan penelitian kualitatif. Selain data sekunder, seperti dokumen resmi pemerintah, juga digunakan data primer berupa kuesioner dan wawancara.	Sistem pertanggung jawaban pengelolaan APBDes Kabupaten Sedayu tahun 2015 didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan pertanggung jawaban, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku saat ini.	Persamaan: sama membahas tentang pengelolaan APBDes dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip akuntabilitas Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Objek Dan Subjek	Teknik Pengorganisasian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
10.	Inten Meutia, Liliana (2017)	"Pengelolaan Keuangan Dana Desa"	Objek: keuangan desa Subjek: Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.	Sebuah proses deskripsi kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk melakukan analisis. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini.	Pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa ini sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggung jawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggung jawaban.	Persamaan: sama membahas tentang pengelolaan dana desa Perbedaan: penelitian saya fokus pada pengelolaan (APBDes) dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta di nilai dari sisi islam melalui karakter integritas keislaman.

2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBdes sesuai karakter integritas keislaman dalam pencapaian *good governance* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tergambar dalam bagan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada *postpositivisme* memiliki fungsi untuk meneliti keadaan objek secara alami (bertolak belakang dengan teknik eksperimen) yang mana peneliti berperan sebagai instrumen yang krusial dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan trigulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, yang lebih berfokus pada arti dibanding generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara detail melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif yang dihasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumen (Sugiyono, 2017).

3.2. Fokus Penelitian

Masalah akan diidentifikasi untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan utama pada sebuah penelitian. Pada ini, identifikasi masalah yang dirumuskan yaitu:

- a. Laporan pertanggung jawaban tidak tepat waktu karena kurangnya kecekatan bendahara dalam mengerjakan laporan

- b. Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan Desa Margomulyo
- c. Masyarakat kurang paham mengenai program dana desa karena kurangnya sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat.

3.3.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Peneliti mengambil penelitian tersebut karena merupakan salah satu desa yang luas wilayahnya cukup besar di Kecamatan Balen dan penduduk dengan APBDes yang cukup besar pula jumlahnya. Kabupaten Bojonegoro juga memiliki sisa-sisa peninggalan Islam Nusantara. Salah satunya adalah lokasi makam Syekh Siti Jenar yaitu tokoh yang ada semasa Walisongo, yang dipercayai ada di desa Margomulyo. Pemerintah Desa Margomulyo sendiri terkenal dengan sosialnya yang tinggi kepada masyarakat. Sehingga peneliti ingin mencari informasi tentang akuntabilitas dan transparansi APBDes dalam karakter integritas keislaman untuk pencapaian pemerintahan yang baik.

3.4.Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan bersumber dari sumber primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Peneliti mewawancarai dari beberapa bagian yang bersangkutan, yaitu:

- a. Kepala Desa Margomulyo: Arip Rohman, SE
- b. Sekertaris Desa Margomulyo: Hedi Winarko, SH
- c. Kaur Perencanaan Desa Margomulyo: M. Dody Yanu Prasetyo
- d. Kaur Keuangan Desa Margomulyo: Yuni Indrawati, SE
- e. Kaur TU dan Umum Desa Margomulyo: Muh. Munib
- f. BPD Desa Margomulyo: Muh. Fatih SH.i
- g. Tokoh Agama Desa Margomulyo: KH. Junaidi dan KH. Nur Hadi
- h. Masyaakat Desa Margomulyo: Supangat, Sumanden, Lasmidi, M. Rizal
Nanang Fahrudin, Sulastri

2. Data Sekunder

Informasi pendukung penelitian tentang subjek penelitian disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu:

- a. Profil Desa Margomulyo yang mencakup visi dan misinya.
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Margomulyo tahun 2022.
- c. Laporan APBDes Desa Margomulyo tahun 2022.
- d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Margomulyo tahun 2022.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi ataupun teknik pengumpulan data ialah tahap yang sangat strategis dalam riset, dikarenakan maksud paling pokok utama dari penelitian ialah memperoleh info. Adapun metode pengumpulan informasi kualitatif sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

1. Observasi

Semua ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi. Para ilmuwan hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, khususnya kebenaran tentang dunia nyata yang mereka amati melalui observasi. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan berbagai instrumen mutakhir, sehingga benda-benda yang amat kecil (proton serta elektron) ataupun yang amat jauh (barang ruang angkasa) bisa diobservasi dengan nyata. Cara kerja Observasi pada penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan pengumpulan dan pencatatan mengenai Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes Desa Margomulyo. Dengan instrumen yang digunakan adalah lembaran pedoman wawancara maupun alat perekam.

2. Wawancara

Wawancara ialah temunya dua orang untuk berganti data atau informasi serta gagasan lewat pertanyaan jawaban, sehingga bisa dikonstruksikan arti dalam sesuatu pokok tertentu. Adapun wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah proses tanya jawab dengan pihak informan seperti Kepala Desa Margomulyo, Sekretaris Desa, Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag Tata Usaha dan Umum, BPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Margomulyo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan kejadian masa lampau. Dokumentasi bisa berupa tulisan, foto, serta karya-karya monumental dari seseorang. Hasilnya, data dikumpulkan dan diolah untuk menarik kesimpulan atas permasalahan yang dialami desa tersebut. Pada penelitian ini peneliti mempergunakan dokumen yaitu Profil Desa Margomulyo, Visi dan Misi, RKP, APBDes, Laporan Pertanggung jawaban Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

3.6. Teknik Analisis Data

Model Miles dan Huberman dijadikan model analisa data penelitian ini. Mengacu pada Sugiyono (2017), maka langkah-langkahnya yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) Mereduksikan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dapat digambarkan bahwa bagaimana mereduksi hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit dan belum bermakna. Dalam penelitian ini, dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis dan juga kendala dari analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada karakter integritas keislaman di Desa

Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah peneliti memasuki tempat penelitian maka dalam reduksi data peneliti akan memfokuskan pada perangkat desa beserta masyarakat.

- b. *Data Display* (Penyajian Data) maksudnya adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antara kategori dan sbagainya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Yang paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Hal ini dalam mendisplaykan data mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes disusun dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.. selanjunya setelah dilakukan analisis secara mendalam, ternyata ada keterbukaan antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga menghasilkan pengelolaan APBDes yang akuntabel dan transparan.

- c. *Conclusion Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)
Dalam penelitian ini dikumpulkan datanya terlebih dahulu. Dari data tersebut baru disimpulkan, dan jika masih terdapat keraguan pada datanya perlu di verifikasi lagi. Verifikasi ini dilihat dari reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulannya tidak menyimpang

3.7. Uji Keabsahan Data

Agar data yang didapat dapat sesuai dengan yang ada di lapangan khususnya untuk studi kualitatif, maka pengujian keabsahan data perlu dilakukan. Salah satu cara untuk menghilangkan keraguan tentang kebenaran dan validitas data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan pengujian keabsahan data. Kredibilitas menjadi tolok ukur validitas data penelitian kualitatif. Kredibilitas data yang sudah didapatkan harus sesuai standar karena termasuk hal penting agar hasil penelitian memiliki keyakinan yang tinggi sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Pengujian kredibilitas dilakukan dengan beberapa teknik berupa memperpanjang waktu observasi, meningkatkan keuletan penelitian, menggunakan triangulasi, berbicara dengan rekan sejawat, melakukan analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota (Krismawati, 2019). Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah triangulasi karena memanfaatkan banyak sumber data dan teori sehingga data yang didapat akurat.

Pada dasarnya, triangulasi adalah strategi multimetode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memeriksa data. Triangulasi adalah proses menggabungkan beberapa metodologi yang berbeda untuk menyelidiki fenomena terkait dari berbagai sudut pandang. Untuk menyelaraskan dengan fokus penelitian ini, penelitian ini menggunakan Triangulasi data, mencari kebenaran informasi penelitian melalui sumber lain agar dapat memberikan informasi yang memiliki bukti dan reliabilitas yang tidak sama. Data diambil

dari banyak sumber mencakup dokumen, arsip, hasil wawancara dari satu hingga banyak informan, observasi sehingga didapat perspektif yang beragam. Pada penelitian ini tidak hanya menggunakan wawancara dan observasi, dalam penelitian ini juga menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan akpandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang telah diteliti (Nirmala, 2021).

3.8. Timeline Penelitian

Tabel 3. 1 Timeline Penelitian

No	Jenis kegiatan	2022				2023			
		9	10	11	12	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Penyusunan Skripsi								
6	Bimbingan Skripsi								
7	Munagqosah								

BAB 4


HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kabupaten Bojonegoro

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki wilayah seluas 47.963 km² terbagi menjadi dua wilayah besar yaitu daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura, yang secara geografis terletak antara 11100 BT dan 11404' BT serta 70 12' LS dan 8048" lintang selatan. Luas Jawa Timur adalah 42.541 km², atau 88,70% dari total luas Jawa; luas Kepulauan Madura adalah 5.422 km², atau 11,30%. Tahun 2010, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur sebesar 37.476.757 jiwa. Secara administratif provinsi ini memiliki 29 kabupaten dan 9 kota yang menjadikan provinsi dengan kota dan kabupaten terbanyak, dengan Surabaya sebagai ibu kota provinsi.

Bojonegoro adalah satu contoh kabupaten yang ada di Jawa Timur. Peta wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah seperti dibawah ini:



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Profile Jawa Timur (<https://jatimprov.go.id/profile>).

Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 110 kilometer dari Surabaya. Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah administratif dengan Kabupaten Tuban di utara, Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang di selatan, Kabupaten Lamongan di timur, serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) di barat. Luas totalnya adalah 230.706 ha, dan pada akhir tahun 2018, populasinya adalah 1.311.042. Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 kecamatan, 11 kelurahan, dan 419 desa.

Ada beberapa hal yang krusial untuk dipahami dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro terkategori sebagai pertanian, sehingga pembangunan yang diterapkan

sangat berfokus pada keberadaan lahan, posisi geografis, ragam tanah, agroklimat, sumber daya wilayah, dan fasilitas. Pada akhirnya perkembangan dan prospek pertumbuhan daerah akan dipengaruhi oleh sumber daya dan kondisi tersebut.

Di Kabupaten Bojonegoro, penggunaan lahan dibagi menjadi dua kategori berupa kawasan lindung, yang meliputi 1.456,47 ha hutan lindung, 1.242,04 ha tepian sungai, dan 967,27 ha danau dan waduk, dan kawasan budidaya, yang meliputi 94.479,34 ha hutan produksi. Penggunaan lahan lainnya meliputi perkebunan 1.522,66 ha, sawah 76.848,17 ha, pemukiman 23.970,35 ha, dan lain-lain 6.779,97 ha. (<https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>).

2. Kecamatan Balen

Kecamatan Balen merupakan penghasil bahan pangan yang cukup signifikan di Kabupaten Bojonegoro karena terletak di sebelah timur kota dan memiliki sebagian besar lahan pertanian yang subur. Selain pertanian, juga terdapat sentra industri kecil pelintiran pelepah pisang, bahan baku utama mabel, pembuat batu bata di Desa Pilanggede, pengrajin kulit di Desa Sarirejo, pembuat kerupuk di Desa Lengkong, pembuat makanan ringan di Desa Sekaran dan Sidobandung, hewan hub peternakan di Desa Bulu, dan perikanan di Desa Mayangkawis dengan Waduk Mayang dan di Desa Penganten yang memiliki Waduk Lencong. Namun sayangnya, Kecamatan Balen Belahan Utara juga berpotensi banjir dari sungai Bengawan Solo

yang dapat berdampak pada desa di sekitarnya meliputi Desa Mulyoagung, Sekaran, Mulyorejo, Prambanan, Sarirejo, Kedungdowo, Lengkong, Pilanggede, dan Kedungbondo.

Balen merupakan salah satu bagian kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki 23 desa dan terletak di sebelah timur kabupaten, yang berjarak 7 km dari Kota Bojonegoro, dan 100 km dari Surabaya. Batas administratifnya adalah sebagai berikut:

- a. Sisi Utara : Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
- b. Sisi Selatan : Kecamatan Sukosewu
- c. Sisi Barat : Kecamatan Kapas
- d. Sisi Timur : Kecamatan Sumberrejo

(<https://balen.bojonegorokab.go.id/>)

3. Desa Margomulyo

Karakter Desa Margomulyo bisa diamati dari faktor fisik misalnya lokasi, luas wilayah, topografi, dan iklim. Desa Margomulyo masuk ke dalam Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas 367 Ha. Wilayah tersebut diuraikan di bawah ini secara lebih mendalam berdasarkan jenis penggunaan lahan:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Margomulyo

No	Jenis penggunaan tanah	Luas (Ha)
1	Tanah sawah	295 Ha
2	Tanah kering	58 Ha
3	Tanah keperluan fasilitas umum	0,5 Ha
4	Tanah keperluan fasilitas sosial	1 Ha
5	Permukiman	29,5 Ha
6	DII	

Sumber: Pemerintah Desa Margomulyo


Desa Margomulyo terletak di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro di Jalan Raya Balen. Desa Margomulyo memiliki luas sekitar 367 Ha, berdasarkan data yang dikumpulkan para ahli, suhu hariannya berkisar antara 28 hingga 37 derajat Celcius. Batas wilayah desa Margomulyo adalah seperti dibawah ini:

- a) Sisi Utara : Desa Kedungdowo
- b) Sisi Selatan : Desa Bulu
- c) Sisi Timur : Desa Kedungbondo
- d) Sisi Barat : Desa Lengkong

Sebanyak 3 dusun 2 RW serta 24 RT berada di Desa Margomulyo yang dirincikan seperti dibawah ini:

- a) Dusun Lemahbang
- b) Dusun Medayun
- c) Dusun Gendengrejo

Dibawah ini merupakan peta Desa Magomulyo:



Gambar 4. 2 Peta Desa Margomulyo

Berdasarkan data penduduk, Desa Margomulyo dihuni sebanyak 5314 dengan 2751 laki-laki dan 2563 perempuan. Di bawah ini merupakan informasi populasi penduduk jika dilihat dari umur:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	L	P	Jumlah
1	0-1	90	52	76 Orang
2	2-4	108	88	150 Orang
3	5-9	123	152	245 Orang
4	10-14	208	177	235 Orang
5	15-19	238	229	236 Orang
6	20-24	226	197	224 Orang
7	25-29	234	254	250 Orang
8	30-34	221	233	244 Orang
9	35-39	285	230	242 Orang
10	40-44	227	152	207 Orang
11	45-49	168	193	208 Orang
12	50-54	146	140	204 Orang
13	55-59	118	127	204 Orang
14	60-64	139	157	204 Orang
15	65-69	105	146	192 Orang
16	70-74	72	90	152 Orang
17	>75	43	34	59 Orang
		2751	2563	5314 Orang

Sumber: RPJMDesa Tahun 2021-2025

Salah satu elemen terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, yang pada akhirnya berdampak positif bagi bisnis. Jika ekonomi kuat, hal itu akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan keterampilan wirausaha, yang akan membantu prakarsa pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran serta memastikan bahwa pembangunan masyarakat berlangsung tanpa tersendat. Total warga Desa Margomulyo mengacu pada taraf pendidikan disajikan di bawah ini:

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Desa Margomulyo

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Belum Masuk TK	17	36	36
2	Yang Sedang TK	16	35	35
3	Tidak Sekolah	0	0	0
4	Tamat-Tamat SD	0	0	0
5	Tama SD	261	287	548
6	Tidak Tamat SLTP	3	4	7
7	Tidak Tamat SLTA	155	223	378
8	Tamat SLTP	252	282	534
9	Tamat SLTA	271	331	602
10	Tamat D1	2	1	3
11	Tamat D2	12	16	28
12	Tamat D3	0	0	0
13	Tamat S1	227	235	462
14	Tamat S2	30	16	46
15	Tamat S3	2	0	2
16	Tamat SLB A	0	0	0
17	Tamat SLB B	0	0	0
18	Tamat SLB C	0	0	0
Jumlah Total		1248	1433	2681

Sumber: RPJMDesa Tahun 2021-2025

Keadaan ekonomi Desa Margomulyo adalah sebagian besar menjadi petani. Menurut Pemerintah Desa Margomulyo berikut merupakan beberapa pekerjaan penduduk dan jumlahnya:

Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Desa Margomulyo

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	Petani	324	100	424
2	Buruh Tani	400	200	600
3	Buruh Mingguan	40	10	50
4	PNS	68	18	86
5	Pengrajin Industri RT	9	9	18
6	Pedagang Keliling	0	9	9
7	Peternak	2	2	4
8	Nelayan	0	0	0
9	Montir	7	0	7
10	Dokter Swasta	3	0	3
11	Bidan Swasta	0	0	0
12	Perawat Swasta	1	0	1
13	Pembantu Rumah Tangga	0	10	10
14	TNI	7	0	7
15	POLRI	5	1	6
16	Pensiunan PNS/NI/POLRI	23	4	27
17	Pengusaha Kecil Menengah	65	65	130
18		0	0	0
19	Dukun Bayi	0	0	0
20	Jasa Epngobatan Alternatif	2	0	2
21	Dosen Swasta	1	1	2
22	Pengusaha Besar	5	5	10
23	Arsitektur	0	0	0
24	Karyawan Swasta	75	60	135
Jumlah		1032	494	1526

Sumber: RPJMDesa Tahun 2021-2025

4. Sejarah Desa Margomulyo

Dusun Medayun serta Lemahbang dulunya merupakan dua dusun yang bertempat tinggal berdampingan sebelum adanya Desa Margomulyo. Meskipun keduanya berada pada lahan yang subur dengan produksi panen yang berkecukupan, akan tetapi penduduknya memiliki kepribadian yang sangat keras dan menolak untuk berkompromi satu sama lain dan selalu memikirkan dirinya sendiri.

Pimpinan kedua dusun dan para warga bermusyawarah yang akhirnya memutuskan untuk menggabungkan kedua dusun tersebut menjadi Margomulyo guna menghapus reputasi buruk tersebut. Mulyo adalah jalan lurus dan Margo adalah jalan. Tujuannya, supaya warga desa bisa menjalani kehidupan secara lurus atau sesuai kebenaran.

Perayaan kecil diselenggarakan untuk merayakan pembaruan nama tersebut. Para warga yang datang melafalkan doa yang ditujukan khusus untuk kelompok mereka. Pada akhirnya, hingga sekarang masih dipercaya bahwa dua dusun tersebut mengalami penyatuan menjadi Margomulyo.

Selain dua dusun tersebut, ada juga sejarah dari Dusun Lemahbang yang menyebutkan keberadaan peninggalan Islam ternyata banyak juga yang bisa dijumpai di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya adalah lokasi makam Syekh Siti Jenar, tokoh dari masa walisongo, menurut warga setempat. Kawasan yang diduga menjadi tempat makam Syekh Siti Jenar mudah diakses dari Kota Bojonegoro, tepatnya di Dusun Lemahbang, Desa

Margomulyo, Kecamatan Balen. Banyak yang masih tidak menduga bahwa petilasan di dusun itu terdapat makam salah satu Walisanga. Menurut Mbah Sidik yang merupakan juru kunci makam mengatakan, “Syekh Siti Jenar dulu istirahat di tempat itu sewaktu beliau pergi dari Gresik ke Jawa Tengah”

Kemudian terdapat tokoh yang bernama Mbah Proyo, demikian penduduk setempat menyebutnya dalam Sekilas Sejarah Dusun Medayun. Dongeng Bledog Angrem dari Dusun Dayun sangat terkenal. Dalam budaya Jawa, istilah “bledog” sebenarnya mengacu pada kilat. Luar biasanya, menurut cerita tersebut ada satu tempat di mana petir hampir selalu menyambar pada hari-hari tertentu saat hujan deras. Terdapat makam seseorang bernama Mbah Proyo yang menjadi Punden Dusun ini. Banyak peziarah, bahkan dari luar kota yang berkumpul untuk berziarah di sini berdasarkan penduduk setempat.

5. Visi dan Misi Desa Margomulyo

Visi dan misi Desa Margomulyo dijadikan pedoman untuk sampai pada satu persatu tujuan dan sasaran desa secara terus menerus. Bunyi visi dan misi tersebut adalah:

a. Visi

“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Margomulyo Yang Religius, Aman, Harmonis, Maju, Adil Dan Tertib (Rahmat)”

Visi diatas kemudian dirincikan menjadi seperti dibawah ini:

Religius: menunjukkan situasi di mana penduduk Desa Margomulyo dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang ajaran agama dan paparan mereka tentang agama secara umum.

Aman: meningkatkan sistem pengamanan swadaya dalam upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat Margomulyo, mengisyaratkan terwujudnya Desa Margomulyo yang lebih baik.

Harmonis: mengandung arti suatu keadaan dimana terbentuk suatu sistem hubungan kerja antar lembaga yang ada di desa agar masyarakat Desa Margomulyo dapat berkembang dengan sinergi kerja yang sebaik-baiknya.

Maju: menyarankan untuk meningkatkan dan membangun masyarakat dan kecakapan hidup agar lebih mandiri, maju dalam kehidupan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Margomulyo.


Adil: menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat ketika memperoleh pelayanan pemerintah.

Tertib: mewujudkan gagasan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan keterlibatan aktif yang terkoordinasi dan tertata dengan baik.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Margomulyo beriman dan bertaqwa.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.
4. Meningkatkan pelayanan aparaturnya desa bagi pemenuhan pelayanan publik.
5. Optimalisasi otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proposioal, berkualitas dan berkelanjutan.

6. Struktural Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro



Gambar 4. 3
Struktural Organisasi Pemerintah Desa Margomulyo

Tabel 4. 5
Nama Pejabat Pemerintah Desa Margomulyo

No	Nama	Jabatan
1	ARIP ROHMAN, SE	Kepala Desa
2	HEDI WINARKO, SH	Sekretaris Desa
3	M. HADI KRISTANTO	Kasun Medayun
4	SUMANDEN	Kasun Lemahbang
5	SUYANTI	Kasi Pemerintahan
6	ZUBAIDI	Kasi Kesejahteraan
7	CHAIRUL ANAM	Kasi Pelayanan
8	YUNI INDRAWATI, SE	Kaur Keuangan
9	MUH. MUNIB	Kaur Tata Usaha Dan Umum
10	M. DODY YANU PRASETYO	Kaur Perencanaan

Sumber: RPJMDesa Tahun 2021-2025

Tabel 4. 6
Nama Badan Permusyawaratan Desa Margomulyo

No	Nama	Jabatan
1	MUH. FATIH SH.i	Ketua
2	H. HABRUN, MA	Wakil Ketuaa
3	PAYAKUN	Sekretaris
4	Drs. KASDI	Anggota
5	JIYANTORO	Anggota
6	JUNAIIDI	Anggota
7	SUPRIYADI	Anggota
8	ZAKARIA HILALUDIN	Anggota
9	ELLY NUR ROSYIDA	Anggota

Sumber: RPJMDesa Tahun 2021-2025

Tabel 4. 7
Pengurus Karang Taruna Desa Margomulyo

No	Nama	Jabatan
1	RAHMAD GANDI K	Ketua
2	MUNARI	Wakil Ketua
3	ROBEH SENTOSA	Sekretaris I
4	RAWI ALI MAHMUDI	Sekretaris II
5	BADRUS SHOLEH	Bendahara I
6	NURITA MEI DIANA	Bendahara II

Sumber: RPJMDesa Tahun 2021-2025

Tabel 4.9
Tim Penggerak PKK Desa Margomulyo

No	Nama	Jabatan
1	SITI NUR FARIDA	Ketua
2	SRI WAHYUNI	Sekretaris
3	ELLY FERLIA FEBRIANA	Bendahara

Sumber: RPJMDesa Tahun 2021-2025

4.2. Analisa Hasil Penelitian

UU Bab 5 Pasal 24 No. 6 Tahun 2014 mengenai akuntabilitas dan transparansi sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya atas terselenggaranya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Transparansi adalah sebuah konsep yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengetahui jalannya pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, merupakan tahapan mengelola Desa Margomulyo. Kewenangan untuk

mengawasi keuangan masyarakat ada pada kepala desa. Kepala desa melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada aparat pemerintah desa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangannya.

Kemajuan sebuah desa sangatlah dipengaruhi oleh kepala desa. Implementasi konsep *good governance* sebagai komponen penyelenggaraan negara, serta pemerintahan pusat dan daerah memerlukan kreativitas. Akibatnya, sejauh mana standar tata pemerintahan yang baik dipraktikkan secara efektif, mampu menentukan berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mengelola keuangan desa.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan, mutu pelayanan, dan kesejahteraan, maka harus diwujudkan cita-cita akuntabilitas dan transparansi. Tidak hanya prinsip *Good Governance* saja melainkan juga prinsip-prinsip agama yang telah digunakan oleh kelompok masyarakat setempat untuk mengelola kepemimpinan suatu organisasi atau pemerintahan di setiap agama. Prinsip agama salah satunya karakter integritas keislaman yang berisikan: *siddiq, amanah, tabligh* dan *fathonah* yang telah dibenarkan dalam Al-Qur'an.

Temuan pembahasan membutuhkan proses analisa data yang sudah didapat dari berbagai sumber menggunakan teori yang digunakan pada landasan teori. Fokus yang diambil adalah pengelolaan dana desa dapat mewujudkan *good governance* dengan ciri integritas Islami. Manajemen anggaran yang efektif, membangun reputasi hukum dan politik, menghindari penempatan dana yang

kurang tepat, mencegah korupsi dalam hal apapun, dan terlibat dalam praktik-praktik lain yang mempromosikan *good governance* semuanya berkontribusi pada pengembangan aktivitas bisnis. Merencanakan, melaksanakan, mengelola, melaporkan, dan bertanggung jawab merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk *good governance*. Sedangkan dalam Islam, *siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah* merupakan bagian dari *good governance*. *Good governance* jika dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Perencanaan

Dana desa perlu pengelolaan yang ideal supaya menjadi sumber pemasukan yang mengantarkan pada kemajuan. Rencana disusun oleh pemerintah desa sesuai pada pedoman yang dibuat di tingkat kabupaten dan kota, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. Supaya semua tahapan bisa saling terhubung dan konsisten, perlu dibentuk rencana pembangunan desa. Perencanaan sedini mungkin untuk pengeluaran atau kegiatan yang akan dijalankan sangat penting saat mengelola anggaran desa. Menurut informan Kepala BPD Desa Margomulyo, Bapak Moh. Fatih S.HI yang menanggapi pertanyaan pada Senin, 13 Februari 2023, menyatakan bahwa:

“Tahapan perencanaan APBDes pelaksanaannya baik karena sudah pas secara undang-undang yang mengatur. Lalu laporan perencanaan dananya di periode 2022 menggunakan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan”

Pemerintah harus memberikan tujuan-tujuan yang tumbuh di masyarakat yang diakomodir pertimbangan serius dalam menyusun rencana RPJM Desa Margomulyo. Kades menghadirkan LPM/LKMD, LK, PKK setempat, KPM, dan tokoh masyarakat dengan rancangan RPJM desa yang berasal dari pemerintah desa, tokoh agama dan lain-lain. Untuk lima tahun ke depan, pertumbuhan desa akan direncanakan dengan menggunakan rancangan RPJM desa.

Rencana pertumbuhan Desa Margomulyo dibahas oleh beberapa pihak mencakup para tokoh masyarakat yang relevan dan tim penyusun di Balai Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Perencanaan yang dilakukan Desa Margomulyo adalah dalam pembuatan RPJM desa sebagai acuan dalam pembangunan desa yang telah disetujui dan dibahas. Menurut undang-undang yang mengatur, maka pemerintah desa sepakat untuk membuat RPJM desa.

Perencanaan dilakukan sesuai dengan RPJMD yang digunakan untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Desa Tahunan yang merupakan perluasan dari RPJM Desa selama satu tahun. Desa juga membuat rencana kegiatan yang mencakup bidang kegiatan lain untuk memberdayakan masyarakat desa, serta visi dan tujuan kepala desa, sebagai komponen penyusunan RPJM. Pemerintah Desa Margomulyo berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dana desa. Wawancara yang

terlaksana pada 9 Januari 2023 bersama Sekretaris Desa Bapak Hedi Winarko, SH memberikan jawaban sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan dana desa sudah di kelola dengan semaksimal mungkin dan mengikuti undang-undang yang berlaku secara umum dengan pebagian yang rata di 3 Dusun yaitu Lemahbang, Medayun dan Gendengrejo namun belum memenuhi kebutuhan masyarakat desa sepenuhnya”

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terbilang telah efektif, dan Kepala Desa Margomulyo sejauh ini telah menjalankan tanggung jawabnya dengan cermat dan benar dengan menyelesaikan semua tugas, termasuk menyusun RPJMdes mengacu PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.

Pertumbuhan menjadi patokan dalam tahap perencanaan sesuai peraturan yang ada. Berdasarkan RKPDesa, sekretaris desa membuat peraturan mengenai APBDes. Inisiatif pembangunan desa tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Pembangunan desa merupakan sumber daya yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dalam hal pendapatan, prospek pekerjaan, peluang usaha, akses pengambilan keputusan, dan indeks pembangunan.

Dengan total 3 dusun, partisipasi masyarakat Desa Margomulyo dalam hal perencanaan pertumbuhan sudah terlaksana dengan cukup baik. perencanaan yang telah mendapat persetujuan kabupaten, desa, kecamatan, dan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan supaya

seluruh proses dari awal sampai akhir bisa terus terhubung. Berkat partisipasi masyarakat, maka tahap perencanaan Desa Margomulyo mampu berjalan dengan efektif.

BPD menerima rencana peraturan desa untuk APBDesa. Berdasarkan rencana peraturan desa yang disepakati bersama tentang anggaran desa, berikutnya kepala desa melaporkannya ke bupati lewat camat. Publik harus memiliki akses ke semua lembaga, prosedur, dan informasi pemerintah, dan materi yang disediakan harus cukup dan mudah dipahami. Untuk memanfaatkan seluruh dana APBDes dengan sebaik-baiknya, Pemerintah Desa Margomulyo telah melaksanakan tahap perencanaan yang optimal. Pemuka desa dan tokoh masyarakat harus berkolaborasi untuk perencanaan pembangunan supaya mencapai pemerataan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) adalah *output* pembahasan rencana pembangunan desa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan dan program pembangunan desa dikenal dengan RKPDesa. Perencanaan RKPDesa harus selesai di penghujung Januari periode anggaran sebelumnya. Berdasarkan RKPDesa, sekdes merancang peraturan desa untuk APBDesa. Kepala desa harus memberikan persetujuannya sebelum sekretaris desa dapat mengajukan peraturan anggaran desa yang diusulkan. Rancangan peraturan desa tersebut kemudian diberikan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui oleh semua pihak oleh kepala desa.

2. Pelaksanaan

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan tiga tahapan dari penyelenggaraan dana desa. Dana yang dikelola bertujuan agar mampu meraih cita-cita *good governance* hingga tingkatan desa. *Good governance*, bersih, bertanggung jawab, jujur, adil, dan siap berkomunikasi dengan masyarakat, tidak hanya dilakukan sebagai bentuk kepatuhan namun juga hal yang memang wajib ada untuk pengelolaan desa dana. Program kerja harus terlaksana dengan komitmen dan keseriusan supaya bisa membawa desa ke arah yang semakin baik dan program bisa terproses dengan lancar, implementasi program atau kebijakan membutuhkan komitmen dan keseriusan. Untuk memenuhi komitmen tersebut, posisi seorang pemimpin sangat penting sebagai pemandu atau motivator, diperlukan juga komunikasi yang efektif antara pemimpin, staf, dan seluruh masyarakat.

Keuangan desa digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan kegiatan, dan tim pelaksanaannya akan menyebarkan informasi. dalam rangka mendorong transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi. Semua kegiatan masyarakat dibiayai dari anggaran desa yang tersedia. Transaksi penerimaan dan pengeluaran desa berasal dari pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekening kas desa digunakan untuk semua transaksi pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan desa. Pemerintah kabupaten/kota akan memutuskan pengaturan jika suatu wilayah desa saat

ini belum memiliki akses layanan perbankan. Keseluruhan penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh dokumentasi yang menyeluruh dan dapat diandalkan. Menurut Bapak Arif Rahman, SE, Kepala Desa Margomulyo yang diwawancarai pada Senin, 9 Januari 2023 di kantor balai desa, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan anggaran APBDes dilakukan sesuai dengan rencana Desa Margomulyo yang telah disusun sebelumnya dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dan dilakukan dengan sebaik mungkin dengan mengikuti aturan yang ada”

Dana desa Desa Margomulyo dari APBN dan dana desa yang diterima tiap tahun untuk 2 kali pencairan dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014. Dana tersebut khusus diperuntukkan dalam hal pemberdayaan masyarakat, dan dilarang dipergunakan sebagai keuntungan pemerintah.

Desa Margomulyo telah mengelola dananya secara tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Permendagri No. 1113 Tahun 2014. Namun terdapat kendala pada cara pelaksanaannya untuk pembangunan masyarakat, serta pelimpahan wewenang yang ditanggung bendahara dan bagian lain yang melampaui batas.

Pendapatan dan pengeluaran desa muncul dari penerapan anggaran desa yang telah diputuskan sebelumnya. Permohonan pendanaan harus disertai dengan dokumen, termasuk rencana anggaran, sebelum tindakan apa pun dapat dilakukan. Dalam hal ini, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pertumbuhan desa lebih besar. Menurut informan Kepala BPD Desa

Margomulyo, Bapak Moh. Fatih S.HI yang menanggapi pertanyaan pada Senin, 13 Februari 2023, menyatakan sebagai berikut:

“Bukan hanya pelaksanaan pembangunan desa dan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa lebih baik, namun partisipasi dan semangat masyarakat sangat penting dan bisa lebih efisien karena masyarakat ikut berperan penting dalam sebuah pemerintahan desa”

Pembangunan yang telah dilakukan di Desa Margomulyo sudah berjalan dengan baik dengan harapan supaya mengalami perkembangan dan menambah kenyamanan, sesuai dengan hasil wawancara. Berkat peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, pertumbuhan Desa Margomulyo berhasil dilaksanakan.

Sekretaris desa harus mengeluarkan pengesahan atas pelaksanaan anggaran dana dalam rangka melaksanakan kebenaran materiil yang ditemukan oleh pengguna alat bukti. Sebelum peraturan desa yang diusulkan tentang anggaran desa menjadi peraturan desa, tidak boleh ada pengeluaran dari kas desa yang akan membebani anggaran desa. Pengeluaran desa yang cakupannya meningkat dan pengeluaran desa yang diamanatkan oleh peraturan kepala desa dikecualikan dari pengeluaran kas desa.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan dengan baik prakarsa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Magomulyo dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran desa benar-benar dilaksanakan.

3. Penatausahaan

Bendahara desa harus dipilih oleh kepala desa untuk mengelola keuangan desa. Di awal mulainya tahun anggaran, maka kepala desa harus memutuskan siapa yang akan menjabat sebagai bendahara desa. Kepala desa mengangkat bendahara desa untuk memperoleh, menahan, memberikan, mengurus, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan dana desa dalam rangka penyelenggaraan anggaran desa. Kewajiban yang lain adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Laporan pertanggungjawaban bulanan harus disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Buku kas umum, buku kas asisten pajak, dan buku bank adalah lima laporan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan kepada kepala desa. Kaur Keuangan Desa Margomulyo Yuni Indrawati, dalam wawancara yang diadakan di kantor desa pada Senin, 9 Januari 2022, menjelaskan bahwa:

“Penatausahaan yang ada di Desa Margomulyo ini memang sudah sesuai dengan undang-undang yang ada di Permendagri Nomor 113 penatausahaan ini dilakukan supaya lebih memahami lagi bagaimana seharusnya dana desa tersebut dikelola dengan sebaik mungkin dan dilaporkan sesuai dengan peraturan desa”

Selain itu, Desa Margomulyo juga mencatat buku registrasi surat pembayaran pemerintah dan buku registrasi bukti pembayaran. Bendahara membawahi administrasi dan bertanggung jawab mencatat transaksi dan permintaan pengeluaran uang dalam seluruh jenis buku kas. Pelaksanaan pencatatan difungsikan supaya bisa memberikan bukti transaksi maupun

permintaan pencairan dana dan untuk menentukan besarnya pajak yang dibebankan.. Menurut Margomulyo Yuni Indrawati, kepala keuangan desa yang diwawancarai pada hari Senin, 9 Januari 2022 di kantor desa, menyatakan bahwa:

“Laporan penatausahaan sudah saya buat dengan benar mbak. Lima jenis buku kas sudah saya buat semua mengikuti aturan undang-undang dan Permendagri no 113 tahun 2014. Dalam masa pencatatan pasti ada kendala mbak, terkadang saya keliru memasukkan nominal jadi saya harus mengecek berulang kali agar laporan sesuai dengan yang ada”

Berdasarkan Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, laporan administrasi yang dikerjakan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dimana dari pemerintahan desa masih ada kendala terkadang dalam pembuatan pelaporan keuangan desa masih ada kesaalahan atau kekeliruan dalam pengerjaan sehingga harus di perbiki kembali. Kepala desa terus melakukan *monitoring* dan koreksi atas seluruh buku kas yang ada supaya meminimalisir *error* dan *fraud*.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pelaporan harus dilakukan dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban desa. Pelaporan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yang diserahkan ke bupati memiliki tenggat waktu Juli akhir tahun berjalan, dan laporan semester penghujung tahun tenggat waktunya Januari akhir tahun

berikutnya. Menurut Bapak Arif Rahman, SE, Kepala Desa Margomulyo yang diwawancarai pada Senin, 9 Januari 2023 di kantor balai desa, mengatakan bahwa:

“Untuk pelaporan Desa Margomulyo sendiri telah dilakukan dengan baik dan dilaporkan dengan sesuai yang ada dilapangan, sekarang dalam pelaporan sudah memakai sistem dari pemerintah pusat, yang selanjutnya pelaporan anggaran dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa dicek oleh kepala desa sebelum dilaporkan ke kecamatan dan ke kabupaten supaya tidak ada kesalahpahaman dalam pelaporan anggaran, dan semua anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat Desa Margomulyo”

Sekretaris Desa Margomulyo Bapak Hedi Winarko, SH yang diwawancarai pada Senin, 9 Januari 2023 di kantor balai desa, mengatakan bahwa:

“Pengurus desa wajib memberikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDes kepada perangkat desa terkait dengan aktivitas keuangan maupun lainnya”

Selain kepada Bupati, pada akhir tahun anggaran, kepala desa juga memberikan laporan tertulis tentang pengelolaan desa kepada BPD. Upaya pelaporan Pemerintah Desa Margomulyo meliputi penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan untuk dilaporkan kepada perangkat desa dalam pembangunan desa.

Kepala desa harus melakukan pelaporan terkait pengelolaan dana desa karena hal tersebut merupakan sebuah hal yang sangat penting. Atas laporan tersebut, nantinya pihak kecamatan dan kabupaten dapat memperoleh informasi tentang kegiatan yang dilakukan di Desa Margomulyo. Oleh

karenanya, dana pemerintah untuk desa harus digunakan seefektif mungkin untuk memperkuat ekonomi lokal dan memajukan Desa Margomulyo.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Margomulyo adalah sebagai berikut:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4. 8
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 Pemerintah Desa Margomulyo

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	702.735.000,00	686.893.975,00	15.841.025,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	702.735.000,00	686.893.975,00	15.841.025,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.802.258.700,00	2.449.145.296,00	1.353.113.404,00
4.2.1.	Dana Desa	946.499.000,00	946.499.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	39.807.700,00	60.363.500,00	(20.555.800,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	633.045.000,00	1.136.335.296,00	(503.290.296,00)
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.182.907.000,00	305.947.500,00	1.876.959.500,00
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	500.000,00	7.809.593,25	(7.309.593,25)
4.3.6.	Bunga Bank	500.000,00	7.809.593,25	(7.309.593,25)
	JUMLAH PENDAPATAN	4.505.493.700,00	3.143.848.864,25	1.361.644.835,75
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.111.545.000,00	1.098.489.668,00	13.055.332,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	180.450.000,00	185.700.000,00	(5.250.000,00)
5.1.2.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	858.810.000,00	859.110.000,00	(300.000,00)
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa	40.485.000,00	21.879.668,00	18.605.332,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang Dan Jasa	621.677.376,42	556.036.708,45	65.640.667,97
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	196.510.676,42	169.861.865,00	26.648.811,42
5.2.2.	Belanja Jasa Hononarium	164.848.000,00	139.044.500,00	25.803.500,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	4.305.000,00	3.195.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	218.615.500,00	215.560.343,45	3.055.156,55
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	265.000,00	6.735.000,00
5.2.7.	Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan Kepada M	27.203.200,00	27.000.000,00	203.200,00
5.3.	Belanja Modal	2.431.958.200,00	632.021.300,00	1.799.936.900,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin Dan Alat	6.093.900,00	74.800.000,00	(68.706.100,00)
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman	31.747.000,00	45.912.000,00	(14.165.000,00)
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	2.364.117.300,00	200.435.300,00	2.163.682.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	0,00	113.935.000,00	(113.935.000,00)
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalansi	30.000.000,00	35.639.000,00	(5.639.000,00)
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	155.050.000,00	(155.050.000,00)
5.4.	Belanja Tidak Terduga	446.829.269,86	381.600.000,00	65.229.269,86
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	446.829.269,86	381.600.000,00	65.229.269,86
	JUMLAH BELANJA	4.612.009.846,28	2.668.147.676,45	1.943.862.169,83
	SURPLUS / (DEPISIT)	(106.516.146,280)	475.701.187,80	(582.217.334,08)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.516.146,28	111.516.146,28	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	111.516.146,28	111.516.146,28	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	106.516.146,28	111.516.146,28	(5.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	587.217.334,08	(587.217.334,08)

5. Pertanggung jawaban

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Desa disampaikan paling lama satu bulan sesudah berakhirnya periode anggaran yang bersangkutan. Informasi disebarkan ke masyarakat lewat media yang dijangkau oleh mereka, contohnya papan informasi atau media lain. Camat bertugas untuk mengkomunikasikan aturan desa yang membahas tentang akuntabilitas penerapan APBDesa dan pilihan kepala desa mengenai hal tersebut kepada Bupati. Ketika peraturan desa ditentukan, jangka waktu penyampaian tidak boleh lebih dari 7 hari kerja.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, masing-masing periode anggaran, kepala desa menanggung kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa kepada bupati melalui camat. Penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sudah diatur dalam peraturan desa.

Seluruh komponen pemerintahan desa Tidak hanya kepala desa, sepenuhnya memikul tanggung jawab atas pembentukan pertanggungjawaban di Desa Margomulyo, namun semua perangkat desa juga ikut serta dalam pertanggungjawaban tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 9 Januari 2023 di Kantor Balai Desa, Sekretaris Desa Margomulyo Bapak Hedi Winarko, SH menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pertanggung jawaban, semua para perangkat desa bekerja sama dengan baik untuk memajukan desa menjadi lebih baik, karena itu dana yang telah diberikan oleh APBN digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dengan pelaporan-pelaporan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang yang ada, laporan tersebut di buat dan disetujui oleh kepala desa setelah itu diserahkan ke kecamatan setelah dari kecamatan langsung ddiberikan ke kabupaten untuk lebih diteliti dan diperiksa”

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan, laporan anggaran desa telah dilaporkan secara sesuai oleh Kepala Desa Margomulyo.

Berikut ini *good governance* dilihat dari segi Karakter Integritas Keislaman yaitu *siddiq, amanah, tabliq dan fathonah* yaitu:

1. *Siddiq*

Siddiq mengandung makna ketulusan dan kejujuran. Kunci utama untuk menciptakan kepercayaan adalah ketulusan dan kejujuran.

Dapat dibayangkan jika seorang pemimpin suatu kelompok, masyarakat, atau bangsa tidak memiliki integritas, maka para pengikut (masyarakat) dengan sendirinya akan kurang percaya diri, yang akan mengakibatkan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, membangun *good governance* membutuhkan prioritas tinggi pada transparansi, sebab bagian dari prinsip muamalah Islam adalah transparansi dan kejujuran.

Menurut informan Kepala TU dan Urusan Umum Desa Margomulyo H. Muh Munib menjelaskan hal tersebut dalam

wawancara yang diadakan di Kantor Balai Desa pada Senin, 9 Januari 2023, yang menyatakan bahwa:

“Untuk menjadi pemerintahan yang *siddiq* (jujur) dalam menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik kepada desa margomulyo selalu berusaha jujur dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa secara efektif dari penerimaan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa, kepala desa selalu mencatat dengan sebenar-benarnya dan dana desa yang diberikan selalu di gunakan untuk keperluan desa dan masyarakat”

Kepala Desa Margomulyo berupaya menjadi pemimpin yang jujur dalam menjalankan segala aktivitas supaya pemerintahan memenuhi sifat *siddiq* (jujur). Dana sudah dikelola oleh kepala desa melalui tahapan yang mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2. Amanah

Amanah memiliki arti bisa dipercaya. Menurut perspektif Islam,

Amanah dapat dibagi menjadi dua kategori: kepercayaan teosentris, atau kepercayaan kepada Allah SWT, dan kepercayaan antroposentris, atau kepercayaan dalam hubungan interpersonal.

Demikian pula disebutkan dalam hadits dari Ibnu Umar bahwa “Kalian semua adalah pemimpin, dan masing-masing kalian bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya” (Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi).

Sesuai dengan informan Kasi Desa Margomulyo Hj. Suyanti dalam wawancara yang digelar di Kantor Balai Desa pada Senin, 9 Januari 2023, menjelaskan bahwa:

“Supaya terbukti kalau pemerintah itu punya sikap amanah, maka tidak cukup sebatas jujur tapi juga bisa dapat kepercayaan dari masyarakat, utamanya dalam hal tata usaha. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban dari kades harusnya bisa efisien dan ekonomis. Hal-hal itu yang jadi patokan kalau kades punya sikap amanah supaya warganya terus sejahtera dan desa ini terus berkembang”

Ibu Yuni Indrawati selaku Kaur Keuangan mengatakan:

“Untuk pengerjaan laporan keuangan dana desa itu mbak terakhir batasnya akhir tahun artinya bulan desember tapi dari pemerintah pusat masih diberi kelonggaran atau batas sampai bulan januari, dan saya biasanya menyelesaikannya di bulan januari. Saya juga pernah salah input data mbak akhirnya saya revisi kembali cek kembali agar data yang saya input benar”

Menurut temuan wawancara, kepemimpinan yang *amanah* merupakan syarat untuk pemerintahan yang baik, dan Kepala Desa Margomulyo terbukti *amanah* dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tokoh masyarakat selama ini, namun masih ada kendala pada kaur keuangan dimana masih ada kesalahan saat input data keuangan dan harus mengecek ulang kembali yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan keuangan desa.

3. *Tabligh*

Tabligh berarti menyampaikan. Dalam hal ini, firman Allah SWT harus disampaikan seefektif mungkin, meskipun terdapat resiko yang harus dilalui. Orang dengan sifat *tabligh* akan menyampaikan sebuah informasi secara efektif dan dengan bahasa yang sesuai. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi dan tujuannya secara efektif kepada orang lain serta komunitas secara luas.

Menurut Bapak Zubaidi yang menjabat sebagai kepala kesejahteraan, beliau mengatakan bahwa:

“Sikap *tabligh* itu akan terlihat dari konsistennya kades dalam menyampaikan informasi tata usaha. Tidak hanya itu, penyampaiannya juga harus baik dan penuh tanggung jawab, apapun berita dan kabar yang sedang terjadi, tidak boleh manipulasi. Apalagi kades kan punya misi untuk membangun desa. Nah disampaikan juga kepada masyarakat ketika musyawarah dan keika masyarakat membutuhkan informasi tersebut”

Berdasarkan temuan dari wawancara pemerintahan yang baik harus *tabligh* yakni selalu menginformasikan apa yang harus diinformasikan pada masyarakat secara menyeluruh dan kepala Desa Margomulyo hingga sekarang sudah menerapkan *tabligh* ketika melaksanakan tugas sebagai pemimpin masyarakat desa tetapi kurangnya adalah media untuk mengakses tersebut masih terbatas.

4. *Fathonah*

Fathonah berarti cerdas. Dengan sifat *fathonahnya*, kebijakan Rasulullah SAW mampu merebut hati masyarakat Arab dan menangani

konflik serta persoalan yang sedang dihadapi umat saat itu. Karena itu, Allah terus-menerus memberikan sindiran bagi orang-orang yang enggan bertaubat di dalam Al-Qur'an. Sifat *fathonah* dapat mendorong daya cipta dan kapasitas untuk berbagai penemuan praktis. Inovatif dan kreatif membutuhkan upaya terus-menerus untuk mempelajari hal-hal baru tentang bidang pekerjaan, masyarakat, dan topik lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Choirul Anam dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pelayanan berikut:

“Kades margomulyo sudah menjad pemimpin yang fathonah karena paham betul mengenai apapun tanggungjawab yang dia emban. Apalagi masalah perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan yang terbuka. Kades terus memberikan yang terbaik untuk hadir sebagai solusi masyarakat sehingga tetap ayem dan tentrem”

Menurut hasil wawancara, untuk mewujudkan pemerintahan yang *fathonah* (cerdas), Kepala Desa Margomulyo yang bercita-cita menjadi pemimpin harus pandai dalam menjalankan segala aktivitas dan menyelesaikan konflik dan permasalahan yang ada di Desa Margomulyo, dimana Kepala Desa Margomulyo selama ini telah menjalankan tugasnya dengan baik.

4.3 Pembahasan

1. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Karakter Integritas Keislaman Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes desa pada hakikat integritas Islam di Desa Margomulyo yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka hasil tersebut perlu didiskusikan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan hal-hal yang sesuai dengan topik penelitian dan teori yang relevan. Untuk memudahkan dalam menemukan jawaban atas pertanyaan yang dijadikan acuan pelaksanaan penelitian, maka pembahasan hasil akan disesuaikan dengan topik pembahasan.

a. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margomulyo

Penerapan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes Desa Margomulyo menggunakan indikator SOP dan bertanggungjawab dengan aktivitas yang dilakukan, SOP di pemerintahan Desa Margomulyo sendiri memuat informasi tentang jangka waktu pelaksanaan kegiatan, pengguna pelayanan, hirarkhi struktur organisasi, serta langkah kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pelaksanaan SOP di desa Margomulyo memiliki multifungsi baik sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien, profesional, transparan dan handal. Hal itu sudah diterapkan oleh pemerintah desa yang selalu dikontrol oleh sekertaris desa. Perangkat desa juga bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan, dan selalu memberikan pertanggungjawabkan dengan tepat waktu

Transparansi dalam Desa Margomulyo ini sudah baik tapi belum sempurna dibuktikan dengan kesulitan masyarakat untuk mengakses informasi desa seperti realisasi anggaran desa dengan mudah. Baiknya dibuktikan dengan dilaksanakannya pertanggungjawaban dengan tepat waktu sesuai dengan deadline yang diberikan oleh pemerintah pusat, juga terdapat media untuk menampung saran dan kritik dari masyarakat yang nantinya akan diusahakan oleh pemerintah desa.

b. Penerapan karakter *Shiddiq* (jujur) dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margomulyo

Penerapan karakter *shiddiq* (jujur) dalam akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Desa Margomulyo itu mendapat motivasi penuh dari seluruh pihak Desa Margomulyo. Hal itu nampak dari antusiasme masyarakat dan perangkat desa dalam memberikan kontribusinya ketika diadakan musyawarah bersama.

Hal ini ditunjukkan dengan Desa Margomulyo yang telah menyelenggarakan Perencanaan APBDes yang diawali dengan pembuatan RPJM desa dan diselesaikan paling lambat tiga bulan sesudah pelantikan Kepala Desa yang baru. RPJMB Desa adalah wujud dari sekelompok program yang telah tersusun menurut isu dan tujuan krusial sehingga potensi desa bisa dimanfaatkan selama 6 tahun

mendatang bersamaan dengan desa yang terus berkembang. Program ini dikategorikan ke dalam enam bidang besar, yakni bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, sosial budaya bidang pendidikan, sosial budaya bidang kesehatan, dan sosial budaya agama. Setiap program akan dengan jelas dirinci menjadi sejumlah aktivitas yang saling terkait berupa kluster kegiatan. Hal tersebut akan lebih mempermudah digapainya visi secara keseluruhan. Program yang ada dikelola bersama menggunakan nilai-nilai transparansi, kolaborasi, integrasi, kemandirian, dan tanggung jawab.

Pemerintah desa akan melaksanakan sejumlah kebijakan dan prakarsa dalam RPJM selama periode enam bulan. Anggaran tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat setelah RPJM diberlakukan, untuk prakarsa dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Pesan kunci yang disampaikan oleh para peserta pada pelaksanaan Musdus (Musyawarah Desa) menjadi pertimbangan tim penyusun RPJM menyusun RPJM desa. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Karangtaruna, BPD, dan Perangkat Desa mengikuti Musyawarah Dusun untuk melakukan *monitoring* program yang sudah dirancang pada masing-masing periode anggaran. Warga Desa Margomulyo bebas menyampaikan keluhan dan cita-citanya dalam forum ini, yang menjadi titik awal pertimbangan dan upaya pemerintah desa untuk mewujudkannya.

Pada 11 Mei 2021, RPJM Desa Margomulyo mulai disusun dengan mengadakan Musdus di tiga dusun, yakni Dusun Lemahbang, Medayun, dan Gendengrejo, dengan masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah tersebut. Selain itu, akan dilakukan Musdes di Balai Desa Margomulyo pada 29 Juni 2021 untuk menyusun RPJM dan arah kebijakan pembangunan desa. Tanggal 08 Juli 2021 melaksanakan Musrenbangdes dengan dan menetapkan RPJM dengan diikuti oleh kurang lebih 35 peserta yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, BPD dan Perangkat Desa dengan persetujuan yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa Margomulyo yaitu Bapak Arip Rohman, SE dan Bapak Hedi Winarko, SH.

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014, tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, ketua PKK, ketua RW, ketua RT, dan anggota PKK, diperlukan untuk penyusunan RPJM. Desa Margomulyo memutuskan untuk memasukkan nama-nama berikut dalam penyusunan RPJM Desa yang berjumlah sebelas orang:

Tabel 4. 9
Daftar Nama Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Arip Rohman, SE	Pertanggung jawab	Kepala Desa
2	Hedi Winarko, SH	Anggota	Sekretaris Desa
3	Mohamad Dody Yanu P	Anggota	Perangkat Desa
4	Zubaidi	Anggota	Perangkat Desa
5	Ivan Andianto	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	Sucipto	Anggota	Tokoh Agama
7	Badrus Sholeh	Anggota	Karang Taruna
8	Siti Nur Arida	Anggota	Ketua Pkk
9	Lasmidi	Anggota	Ketua Rw
10	Taufiqqurrohman	Anggota	Ketua Rt
11	Wahyudi	Anggota	Anggota Pkk

Sumber: RPJM Desa Margomulyo Tahun 2021-2025

Musyawarah dengan RPJM Desa RPJM Desa Margomulyo tahun anggaran 2021-2025 memberikan hasil berikut:

- a) Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
- b) Bab II Profil Desa yang berisi sejarah desa, kondisi umum desa, kelembagaan desa dan isu strategis yang dihadapi
- c) Bab III Visi dan Misi
- d) Bab IV Arah Kebijakan Pembangunan yang berisi arah kebijakan pembangunan dan arah kebijakan keuangan desa
- e) Bab V Strategi Pembangunan Desa yang berisi analisis lingkungan internal dan eksternal, faktor penentu keberhasilan, strategi pembangunan desa, analisis skala prioritas dan tujuan pembangunan desa

- f) Bab VI Program Pembangunan Desa yang berisi program pembangunan dari kedalam bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, sosial budaya bidang pendidikan, sosial budaya bidang kesehatan, dan sosial budaya agama
- g) Bab VII Penutup
- h) Lampiran-lampiran

Kebijakan pembangunan dibuat sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dengan terus berintegrasi dengan kegiatan pembangunan di lingkup kota. Program tersebut dipastikan terus selaras mengacu pada pendataan dan perencanaan pertumbuhan desa, wilayah, dan perkotaan. Bidang fisik terdiri dari rencana program dan upaya pembangunan dan prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, sosial budaya bidang pendidikan, sosial budaya bidang kesehatan, dan sosial budaya agama. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penilaian objektif terhadap keadaan desa setelah mengumpulkan dan memilih data.

Dengan adanya rapat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan perangkat Desa Margomulyo ini, merupakan bentuk dari penerapan karakter *shiddiq* oleh pemdes dalam akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Margomulyo.

Perangkat Desa Margomulyo sudah menerapkan karakter *shiddiq* dalam pertanggung jawaban dan keterbukaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dalam setiap kegiatan yang akan mereka laksanakan dengan turut mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pembahasan dan mengelola sumber daya masyarakat dengan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan desa. Karakter *shiddiq* merupakan sesuatu yang harus ada pada diri manusia terlebih lagi untuk pemangku atau penanggung jawab kegiatan apapun, begitu juga dengan para perangkat desa atas dasar amanah yang diemban oleh masyarakat untuk mengelola keuangan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. At-Taubah: 119 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”

Makna dari ayat tersebut merujuk pada pertemuan dan sosialisasi antara orang-orang yang jujur akan memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi lingkungan. Islam sebagai pedoman hidup mencakup lebih dari sekedar ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah sosial. Ini mengarah pada realisasi kepribadian yang jujur melalui keharmonisan batin dan tindakannya,

karena prinsip-prinsip Islam didasarkan pada kesejahteraan umat. Islam kemudian diciptakan untuk menahan dan mengelola kecenderungan dan potensi manusia yang merusak.

c. Penerapan karakter *Amanah* (dapat dipercaya) dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margomulyo

Penerapan karakter *Amanah* (dapat dipercaya) dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Margomulyo itu sangat didukung oleh masyarakat maupun perangkat Desa Margomulyo, karena pada pengelolaan dana Desa Margomulyo dilakukan dengan tepat waktu dan dibuat sesuai dengan keadaan yang ada artinya tidak ditambahi ataupun dikurangi dari aslinya. Meskipun dari perangkat desa memiliki kendala yaitu dalam pengelolaan laporan keuangan desa sering terjadinya salah *input* jumlah pengeluaran ataupun pemasukan yang akhirnya mengharuskan bendahara desa untuk mengecek berulang kali laporan keuangannya.

Rekening kas desa digunakan untuk semua transaksi pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan desa. Setiap pengeluaran dan kuitansi desa disertai dengan dokumentasi yang lengkap dan terpercaya, seperti nota dan kuitansi. Laporan pertanggung jawaban Desa Margomulyo disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Laporan

semester akhir tahun harus disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sementara itu, laporan pertanggungjawaban desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota dalam bentuk laporan semester pertama berupa laporan realisasi anggaran desa yang disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara desa yaitu berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kebijakan keuangan dana desa yang digunakan untuk mengimplementasikan APBDes dalam kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, dalam rangka memajukan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik juga mengarahkan Desa Margomulyo untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dan pendapatan desa. Berikut langkah-langkah yang dilakukan Desa Margomulyo dalam arah kebijakan desa:

- a) Memaksimalkan sumber pendapatan masyarakat melalui penyewaan aset dan pemanfaatan tanah yang berada di kas desa.
- b) Membuat dan menyempurnakan BUMDes agar dapat berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan Desa Margomulyo.
- c) Untuk lebih memaksimalkan pendapatan desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah di kecamatan atau kabupaten.

- d) Diskusi dilakukan secara berkala untuk mengembangkan swadaya masyarakat dan meningkatkan pendapatan dari pelayanan publik yang taat hukum.

Karena dana desa merupakan komponen APBDes yang mengikuti prinsip, maka pengelolaan keuangan dana desa Margomulyo harus sesuai dengan APBDes. Pengelolaan keuangan desa dibuat sebagai berikut:

- a) Aspiratif, keinginan untuk mengelola keuangan pemerintah desa dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dan mendengar pendapatnya.
- b) Partisipasi, pengawasan dan penyusunan kebijakan APBDes melalui pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan uang desa.
- c) Transparansi, keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh rincian tentang APBDes dan rencana pembangunan desa.

Dalam rangka mendorong perangkat desa untuk mengejar pembangunan desa yang maju, masyarakat telah menyetujui untuk

mengalokasikan dana desa ke wilayah operasional saat menyusun laporan keuangan Desa Margomulyo. Khusus dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, masyarakat menginginkan perangkat desa dapat memberikan pertanggungjawaban terkait penyaluran dana desa. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat bergotong royong untuk memajukan desa sesuai dengan tujuan dana desa. Dana desa dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya penyampaian laporan yang tepat waktu dan adanya bukti-bukti berupa kwitansi atau nota yang sah Desa Margomulyo sudah menrapkan karakter *Amanah* dalam akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Margomulyo. Hal ini berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Teori Stewardship* dan *Teori Stakeholder* yang mana mereka mampu bertindak secara amanah dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan Desa Margomulyo dan juga melibatkan pihak internal maupun eksternal dalam pelaporan.

Perangkat Desa Margomulyo sudah menerapkan karakter *Amanah* dalam akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dalam usaha mereka untuk

mempertanggung jawabkan laporan realisasi anggaran desa. *Amanah* adalah orang yang dapat diberi kepercayaan dan mampu bertanggung jawab. *Amanah* juga merupakan prinsip keimanan seseorang dan dapat dipahami sebagai keinginan untuk memenuhi janji dengan pasti. Mereka sudah memiliki sifat *amanah*, seperti para perangkat di Desa Margomulyo, karena Tuhan menyebutkannya sebagai salah satu sifat orang beriman yang mendapatkan keuntungan ketika mereka menjunjung tinggi keutamaan kepercayaan yang telah ditanamkan padanya. Sesuai Q.S. Al-Mu'minin: 8, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”

Setiap hak, baik yang sedikit maupun yang banyak, akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagai akibat sifat amanah ini. Jangan menerima hak yang melebihi apa yang diizinkan dalam kepemilikan, dan jangan mengurangi atau lebih-lebihkan hak orang lain, seperti komisi atau hak lainnya. Seseorang yang bertanggung jawab juga dapat diandalkan dalam memenuhi komitmen dan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Kejujuran, transparansi, dan memberikan tingkat layanan terbaik kepada atasan, mitra bisnis, dan

karyawan adalah contoh dari amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

Ayat ini menjelaskan bahwa penting untuk mencermati, menerapkan, memperhatikan, dan mengamalkan ajaran Allah SWT tentang berbuat baik di dunia, khususnya dengan menjalankan hukum dan amanat dengan sebaik-baiknya.

Setiap manusia pasti memiliki sifat amanah, namun sifat amanah ini memiliki peran yang lebih penting bagi pelaksana tugas atau penanggung jawab tugas tertentu, seperti perangkat desa yang dipercaya untuk membentuk kesejahteraan masyarakat. Jika suatu tugas dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, maka hasilnya akan ideal. Tentu saja, prinsip moral itu sendiri berbentuk arahan, instruksi, dan pesan

yang menawarkan komponen spiritual bagi kehidupan setiap orang. Penyusunan pengelolaan keuangan desa akan bergerak di jalur Islami berkat komponen spiritual ini. Penting untuk memberikan harapan masyarakat dari perangkat desa yang ditunjuk pada konferensi dan hasil pertemuan yang disepakati saat menyiapkan laporan keuangan dana desa.

Siapa pun yang diberi tugas harus mampu mengambilnya dengan hati-hati. Jangan membuat janji kosong bahwa tidak akan ada tanggung jawab sama sekali untuk menyelesaikan pekerjaan. Semua aktivitas manusia didasarkan pada jenis kesadaran ini. Menjaga titipan dari masyarakat yaitu harapan bahwa suatu program yang telah dibicarakan dalam musyawarah atau rapat merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan, demikian pula titipan dari pemerintah berupa uang yang akan digunakan untuk pembangunan. Namun, ada banyak contoh penyimpangan keuangan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengharuskan penggunaan prinsip-prinsip Islam untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dan memungkinkan untuk mempertanggungjawabkannya.

- d. Penerapan Karakter *Tabligh* (menyampaikan) dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margomulyo

Penerapan karakter *Tabligh* (menyampaikan) dalam akuntabilitas dan transparansi terhadap keuangan dana desa di Desa Margomulyo belum dijalankan dengan sempurna. Dikarenakan belum adanya pemaparan informasi realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Margomulyo yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Margomulyo berupa papan informasi, papan baleho, maupun laporan realisasi didalam web aktif Desa Margomulyo dalam waktu batasan pelaporan oleh pemerintah yaitu di Bulan Januari dari tahun berjalan. Tetapi dari perangkat Desa Margomulyo selalu memaparkan realisasi anggaran desa melalui rapat-rapat yang dilaksanakan oleh masyarakat desa yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, karang taruna, BPD, dan juga perangkat desa. Hal itu hanya diketahui oleh orang-orang yang menghadiri rapat tersebut sedangkan dengan masyarakat yang lain yang tidak mengikuti rapat mereka tidak mengetahui dengan realisasi anggaran desa dan hal itu lebih mempersulit masyarakat untuk mengawasi pengeluaran dan pemasukan dana desa.

Terkait transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana Desa Margomulyo menjadi isu yang signifikan. Jika pengelolaan dana desa kurang baik, maka pemerintahan desa tidak akan kuat dan tidak menguntungkan masyarakat. Segala hak dan kewajiban desa yang mempunyai nilai uang serta segala transaksi keuangan dan pembelian

yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dapat dijelaskan dengan dana desa. Laporan APBDes harus merincikan sumber daya desa.

Salah satu tahapan pertanggungjawaban adalah pelaporan, yang juga berfungsi sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang laporan keuangan yang telah diselesaikan pemerintah desa. Desa Margomulyo memanfaatkan SISKUEDES untuk pelaporan. Inisiatif pemerintah daerah bernama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa dan memastikan pelaporan yang merata.

Sistem tersebut dapat digunakan untuk melaporkan penggunaan dana, dan pelaporan tahunan akan dilakukan pada akhir tahun. Aplikasi yang dibuat oleh pemerintah harus digunakan untuk melaporkan penggunaan dana desa saat ini. Input laporan dana desa dari Negara yang diberikan untuk pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tujuan dari aplikasi ini. Secara umum, hal tersebut berkaitan dengan pengiriman dengan cara yang dapat diandalkan. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah swt dalam Al-Qur'an Al-Maidah 67:

لَيْسَ السُّحْتُ وَآكُلِهِمْ وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمُ فِي يُسَارِ عُونَ مِنْهُمْ كَثِيرًا وَتَرَى
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah Apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu Jika tidak engkau lakukan (Apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tabligh” adalah tidak menutup-nutupi pesan yang harus disampaikan, terutama jika menyangkut hak-hak orang lain. Sama halnya dengan Dana Desa, warga Desa Margomulyo memiliki hak atas dana desa agar anggaran pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Aparat Desa Margomulyo belum sepenuhnya melaksanakan sifat tabligh ini secara transparan karena belum adanya papan informasi realisasi anggaran; sebaliknya, realisasinya hanya dikomunikasikan pada pertemuan desa atau ketika masyarakat memiliki pertanyaan.

- e. Penerapan Karakter *Fathonah* (cerdas) dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margomulyo

Penerapan karakter *Fathonah* (cerdas) dalam akuntabilitas dan transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margomulyo itu sangat didukung oleh masyarakat maupun perangkat Desa Margomulyo, karena pada setiap perangkat desa sudah

faham mengenai tupoksi atau tugas masing-masing dari perangkat desa contohnya kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Margomulyo dengan dibuktikan adanya pembangunan yang telah terlaksana di tahun 2022 yaitu pembangunan jalan tani dan renovasi Polindes di RT 20 RW 02, RT 10 RW 01, RT 15 RW 02, RT 13 RW 02, RT 05 RW 01, RT 16 RW 02, RT 25 RW 01, RT 02 RW 01, RT 04 RW 01, RT 08 RW 01, RT 07 RW 1, DAN RT 06 RW 01. Kemudian ada tugas sekertaris desa melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip ini telah dibuktikan dengan ketika peneliti meminta atau ingin melihat arsip desa sekertaris bisa menunjukkannya, telah terlaksananya perencanaan APBDes ini termasuk salah satu tugas dari sekertaris desa. Dari tugas kasi pemerintahan sudah diuktikan dengan adanya penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa dibuktikan dengan adanya data keseluruhan masyarakat Desa Margomulyo di dalam arsip desa dan juga bisa di akses melalui web desa. Kemudian dari kasi kesejahteraan dibuktikan dengan telah berjalannya pelayanan yang baik kepada masyarakat hal ini dibuktikan dengan dipermudahnya masyarakat untuk meminta surat ataupun sekedar tanda tangan, bisa dilihat juga dari sosialisasi perangkat kepada masyarakat telah tersampaikan dengan baik hingga masyarakat pun berantusias untuk

mengikuti kegiatan desa. Dibuktikan juga dengan terlaksananya pelaporan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada.

Perangkat Desa Margomulyo telah memberikan inovasi-inovasi baru dengan melihat peluang-peluang yang ada di dalam Desa Margomulyo. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan serta mengimplementasikan berbagai inovasi yang bernilai setiap perangkat desa sudah faham dan mumpuni dengan bidang masing-masing.

Perangkat Desa Margomulyo sudah menerapkan karakter *Fathonah* dalam akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari terlaksananya tupoksi atau tugas-tugas dari masing-masing perangkat desa. Dan mereka selalu mengembangkan kreativitas mereka dengan melihat peluang-peluang yang ada untuk mengembangkan dan memajukan Desa Margomulyo.

Setiap unsur pengelolaan Desa Margomulyo menganut nilai-nilai *Fathonah*. Salah satu elemen kunci dari empat sifat positif Nabi (*shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*) untuk menjalankan pemerintahan adalah prinsip *fathonah*. Ia juga berupaya menciptakan perangkat desa yang tanggap. Al-Jatziyah QS: 13

لَا يَتَذَكَّرُ فِي ذَلِكَ فِي ۚ إِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

Artinya: “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”

Al-Qur'an menggunakan ungkapan “untuk orang yang berpikir” untuk menggambarkan salah satu kecerdasan. Yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah bahwa kecerdasan ada pada orang yang mau menggunakan pikirannya untuk bekerja bahkan bertindak dalam aktivitas apapun. Nilai *fathonah* yang digunakan untuk memahami ayat ini memiliki makna yang luas dan diterjemahkan berbeda-beda dalam berbagai ayat Al-Quran

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Pemerintah Desa Margomulyo telah menerapkan sifat *Shiddiq*, *Amanah*, dan *Fathonah* dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa tetapi belum sepenuhnya menerapkan karakter *Tabligh* dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Belum sepenuhnya atau kurang sempurna dalam penerapan karakter *Tabligh* (menyampaikan) dikarenakan *Tabligh* mengacu pada tidak menyembunyikan pesan yang seharusnya dia sampaikan, terutama ketika itu berkaitan dengan hak-hak orang lain. Sama halnya dengan Dana Desa, warga Desa Margomulyo memiliki hak terkait keuangan desa, memastikan anggaran pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban setiap orang, akan tetapi belum adanya informasi yang mudah di ketahui oleh masyarakat desa mengenai laporan realisasi anggaran maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Desa Margomulyo.
2. Kendala dari penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu dari bendahara atau kaur

keuangan desa yang sering melakukan salah input nominal sehingga harus berulang kali mengecek hasil input data keuangannya.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Dapat menambah kepustakaan dan sumbangan informasi dengan tema dan topik yang sama terutama mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar indikator dari *good governance* yang digunakan tidak hanya tentang akuntabilitas dan transparansi saja, akan tetapi masih banyak indikator-indikator lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pemerintah

Seharusnya pemerintah desa Desa Margomulyo dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti memiliki website atau aplikasi khusus yang memuat segala informasi desa dan dapat diakses oleh semua orang kapanpun dan dimanapun sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa jika mereka ingin melihat laporan keuangan desa, di rumah saja, dan jika siswa atau pihak lain membutuhkannya, tinggal mengunduhnya di website. Dan hendaknya pemerintah desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen

Kabupaten Bojonegoro dapat mempertahankan dan meningkatkan dana desa yang baik agar masyarakat tetap puas terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2019). Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People's Welfare in the Perspective of Maqâshid al-Shari'ah. *Al- 'Adalah*, 16(1), 177–206. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.4159>
- Amelia, Y. (2022). *Oleh : PROGRAM STUDI AKUNTANSI SI*.
- Ana Fatmawati. (2019). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.3>
- Anggun Pertiwi. (n.d.). *PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng)*. 9, 130–139.
- Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2019). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (STUDI PADA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011 DI DESA SARENG KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN) Oleh. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1–15.
- <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/4458/42/article.pdf%0Ahttps://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/45/pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.intman.2016.11.002%0Ahttps://doi.org/>
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824>
- Bisogno, M., & Cuadrado-Ballesteros, B. (2022). Budget transparency and governance quality: a cross-country analysis. *Public Management Review*, 24(10), 1610–1631. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1916064>
- Cahyaningrum, F. M., & Ariani, K. R. (2022). *Akuntabilitas , Transparansi , Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)*. April, 300–308.
- Chandio, A. R. (2021). *Public Administration and its Principles : With Special*

Reference to Islam. *International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR)*, 5(5), 41–48.

- Daud Soeharso, E. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4384>
- Eldo. (2022). Good Village Governance : Analysis Implementation Good Governance in the Village Kupu, Brebes Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS 2021)*, 629(Icons 2021), 212–219. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220101.032>
- Hasan, N. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Tutumalelo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). *News.Ge*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynismomava>.
- Hillalliatun. (2019). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip Hablumminal ' Alam Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 12–20.
- Krismawati, A. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Di Pemerintah Kota Yogyakarta). *Universitas Islam Indonesia*, 01(01), 8–26.
- Meutia, I., & Liliana. (2019). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Mukaromah, H. (2022). *Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen*. 8(02), 1963–1969.
- Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana. *Journal of Applied Management Studies*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.51713/jamms.v2i1.21>
- Nirmala. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam*.

- Prasetio, J. E. (2019). Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 19–33. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.108>
- Purwa Astawa, I. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 230. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i02.p08>
- Robert. (2019). *Penerapan Good Governance dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. 14–46.
- Sahir, M. (2022). ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DALAM MENCAPAI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR. *γ787*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Salle, A. (2019). Dana Desa. *Proposal SIMLITAMAS*, 8–37. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
- Sarah, O. (2019). *Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)*. 1–131.
- Serlianti. (2021). *Memaknai Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori Stakeholder (Studi Pada Pemerintah Desa Pao, Kabupaten Gowa)*.
- Siti Marwiyah. (2022). Good Corporate Governance dalam Perspektif Ajaran Islam Sebagai Ijtihad Mencegah Korupsi. *γ787*, 6(8.5.2017), 2003–2005.
- Subhi-Ibrahim, D. M. (2019). *Integritas Perspektif Islam*. 1–7.
- Suhardi, D. (2022). *Value for Money*,. 4(1), 25–41.
- Temalagi, S., & W.Silooy, R. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN*, 3(1), 2774–6631.
- Tio, Y. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(1), 77–88. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i1.1151>
- Wahyudi, A., & Pancawati, R. S. (2019). Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan

Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(September), 131–144. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131>

Wulandari, N. U. R. I., Studi, P., Politik, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). (*Studi Kasus Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*).

Hasil dokumentasi website resmi desa Margomulyo, <https://margomulyo-bjn.bjndesa.id/>, diakses pada tanggal 09 Januari 2023.

Hasil dokumentasi website resmi Kecamatan Balen, <https://balen.bojonegorokab.go.id/menu/detail/6/WilayahKecamatan>, diakses pada tanggal 09 Januari 2023.

Pyhtaq Kurniawati, 2022. “Oknum Kades Bojonegoro Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa”. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/25/202620078/oknum-kades-di-bojonegoro-ditetapkan-sebagai-tersangka-dugaan-korupsi-dana?page=all>

Ainur Rofiq, 2022. “Kades Kapas Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi Keuangan Desa”. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6093718/kades-kapas-bojonegoro-jadi-tersangka-korupsi-keuangan-des>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A